

**HASIL PENGAWASAN KPAI
PELAYANAN DAN REHABILITASI KORBAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TAHUN 2019**

DRAFT

Formatted: Centered

Penanggung Jawab

*Dr. Susanto, MA
(Ketua KPAI)*

Tim Penulis :

Rita Pranawati

Putu Elvina, S.Psi., MM
Fajar Putra Wahyudi, M.Si
Dr. Sander Diki Zulkarnaen, M.Psi

Desain Sampul :

Rega Maradewa, S.Kom

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak Cipta ©KPAI, 2020

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Metodologi	6
1. Metode Penelitian Kuantitatif	6
a. Populasi dan Respresentasi	6
b. Sampling.....	7
c. Besaran Sampel	7
d. Metode Pengumpulan Data	8
e. <i>Quality Control</i>	8
f. Analisis	9
2. Metode Penelitian Kualitatif	9
D. Profil Responden	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI KORBAN	14
A. Norma Pelayanan Rehabilitasi Korban	14
B. Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Korban	18
1. Legalitas Operasional.....	19
2. Struktur Organisasi	21
3. Ketersediaan Visi dan Misi.....	22
4. Ketersediaan Program Kerja.....	23
5. Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP)	25
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN REHABILITASI	
KORBAN.....	27

A.	Profil Sumber Daya Manusia Pelayanan Rehabilitasi Korban.....	22
B.	Proses Rekrutmen.....	22
C.	Dukungan Tenaga Profesional	22
D.	Kompetensi SDM Pelayanan Rehabilitasi.....	22
E.	Pengetahuan SDM Pelayanan Rehabilitasi	22
BAB IV	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KORBAN	64
A.	Penerima Manfaat Layanan Rehabilitasi	66
1.	Jenis Kelamin Korban	66
2.	Usia Korban	66
3.	Pendidikan Korban	66
4.	Status Orangtua Korban.....	66
B.	Permasalahan dan Dampak Rehabilitasi Korban.....	68
C.	Jenis Layanan Rehabilitasi Korban.....	68
D.	Kualitas Program Pelayanan Rehabilitasi Korban.....	69
BAB V	PERAN PEMERINTAH DAERAH.....	64
A.	Kebijakan Pemerintah Daerah.....	66
B.	Dukungan Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor.....	68
BAB VI	PENUTUP	90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Rekomendasi	95
DAFTAR PUSTAKA.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki tahun kelima sejak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diberlakukannya pada tahun 2014, masih banyak menyisakan tugas-tugas yang belum terselesaikan baik dalam norma hukum, maupun praktik yang sesuai dengan mandat yang terkandung dalam UU SPPA. Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengeluarkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres) yang dimandatkan sebagai aturan pelaksana UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun hingga tahun 2019 ini kewajiban tersebut masih menyisakan pengaturan tentang Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana, mandat pasal 71 ayat (5) dan Pasal 90 ayat (2) tentang Perpres mengenai Pelaksanaan Hak anak korban dan anak saksi. Tentu saja dengan belum rampungnya beberapa regulasi akan menambah sulitnya implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan berdampak bagi tercerabutnya pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan bagi Korban, Saksi maupun Anak Pelaku yang menjalani proses peradilan pidana.

Secara spesifik mandat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang yaitu UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun tugas KPAI dalam pasal 76 UUPA disebutkan sebagai berikut: (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak anak; (b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (c) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, (d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak; (e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak; (f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang

dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan anak; dan (g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 mandat KPAI di dalam pasal 94 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Sistem peradilan anak masih mempertahankan rehabilitasi sebagai tujuan utamanya. Salah satunya terkait layanan terhadap anak korban yang juga di atur didalam UU SPPA. Permasalahannya ketika di dalam UU SPPA hanya mengatur secara terbatas hak terhadap anak korban.

Di dalam UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan pemerintahan konkuren terkait perlindungan anak di serahkan kepada Pemerintah Daerah. Maka untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi bagi anak korban diamanatkan ke pemerintah daerah, KPAI pada tahun 2019 melakukan pemantauan terkait layanan rehabilitasi bagi anak korban di 23 (dua puluh tiga) wilayah di Indonesia. Monitoring dan evaluasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek infrastruktur, SDM dan anggaran yang dimiliki oleh lembaga layanan baik yang dikelola oleh pemerintah daerah, maupun oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi SPPA 2019

Tujuan monitoring dan evaluasi tahun SPPA 2019 adalah melakukan evaluasi dan mengukur efektifitas pemenuhan hak-hak anak korban dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk survei di lembaga layanan di daerah. Berdasarkan tujuan di atas, survei merepresentasi opini SDM yang ada di lembaga layanan dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak korban.

D. METODOLOGI

a. Pendekatan

Studi ini mengkombinasikan pendekatan kuantitatif survei dan kualitatif. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik dan tujuan penelitian ini. Pendekatan utama dalam studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif survei terhadap lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak. Pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, wawancara mendalam terhadap beberapa pimpinan lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak. Studi literatur dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran secara mendalam informasi awal atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik dan tema penelitian baik dari buku, jurnal, dan media cetak. Sementara wawancara mendalam dilakukan untuk menelusuri secara lebih jauh epifenomena yang terungkap melalui pengamatan, hasil survei ataupun data-data sekunder. Wawancara mendalam dalam studi ini menelusuri pandangan seseorang narasumber yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang topik studi di lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendalami fenomena yang diperoleh dari hasil survei. Artinya penggabungan kedua tipe pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memetakan opini responden dan menggali lebih dalam faktor-faktor yang ikut memengaruhi persepsi dan perilaku yang dipetakan melalui survei. Dengan demikian, hasil survei opini dianalisis secara kuantitatif dan diperkuat dengan hasil wawancara mendalam.

b. Populasi dan Representasi

Penelitian ini diadakan dalam rangka untuk melihat dan merepresentasi opini, sikap dan perilaku *stakeholder* di lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak. Secara spesifik, survei ini merepresentasi opini dan sikap lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak seperti P2TP2A, Rumah sakit, Pemda (OPD), Lembaga

Bantuan Hukum, (LBH), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), LPKS dan lainnya. Hasil survei ini diharapkan untuk mewakili subjek lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan harapan ini, survei dilakukan dengan metode non probabilitas (*non probability sampling*) dalam menentukan respondennya. Ini dilakukan karena tidak ada ketersediaan kerangka sampel lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara implisit dapat dikatakan bahwa unit analisis survei ini adalah bukan individu tapi kelembagaan yaitu lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak.

c. Penentuan dan Besaran Sampel

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa survei ini dilakukan dengan *non probability sampling*. Responden survei ini sebanyak 119 orang yang tersebar di 23 Provinsi di Indonesia. Dengan jumlah sampel tersebut dapat merepresentasikan secara baik pendapat atau opini lembaga-lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak. Distribusi jumlah sampel berdasarkan provinsi masing-masing berbeda dengan cara penentuan responden berdasarkan quota yang telah ditentukan dan dilakukan dengan metode *snow ball*. Pewawancara mencari calon responden berdasarkan informasi awal yang ada di wilayah kerjanya sesuai dengan kategori responden berdasarkan quota yang telah ditentukan tersebut. Distribusi sampel digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

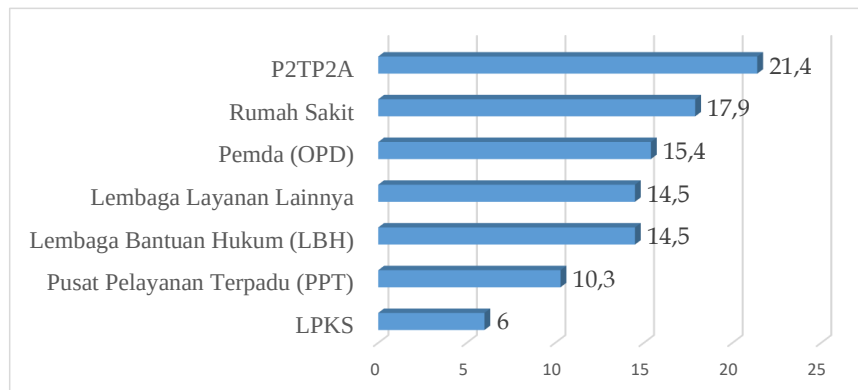
Distribusi sampel berdasarkan lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak di 23 Provinsi di Indonesia

NO.	PROVINSI	JUMLAH	%
1	Bali	4	3,4
2	Bangka Belitung	8	6,7
3	Banten	8	6,7
4	Bengkulu	5	4,2
5	Yogyakarta	4	3,4

NO.	PROVINSI	JUMLAH	%
6	Gorontalo	2	1,7
7	Jambi	4	3,4
8	Jawa Barat	4	3,4
9	Jawa Tengah	4	3,4
10	Jawa Timur	9	7,6
11	Kalimantan Tengah	6	5
12	Kalimantan Timur	7	5,9
13	Kepulauan Riau	4	3,4
14	Lampung	7	5,9
15	Maluku	5	4,2
16	NTB	6	5
17	NTT	6	5
18	Riau	4	3,4
19	Sulawesi Selatan	4	3,4
20	Sulawesi Tenggara	4	3,4
21	Sumatera Barat	6	5
22	Sumatera Selatan	4	3,4
23	Sumatera Utara	4	3,4
Total		119	100

Responden lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak yang berhasil diwawancara dan menjadi sampel studi ini adalah P2TP2A 21%, Rumah sakit 17,9%, Pemda (OPD) 15,4%, Lembaga Bantuan Hukum, (LBH) 14,5%, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 10,3%, LPKS 6% dan lainnya. 14,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik di bawah ini:

Grafik 1.1
Sampel Lembaga Pelayanan



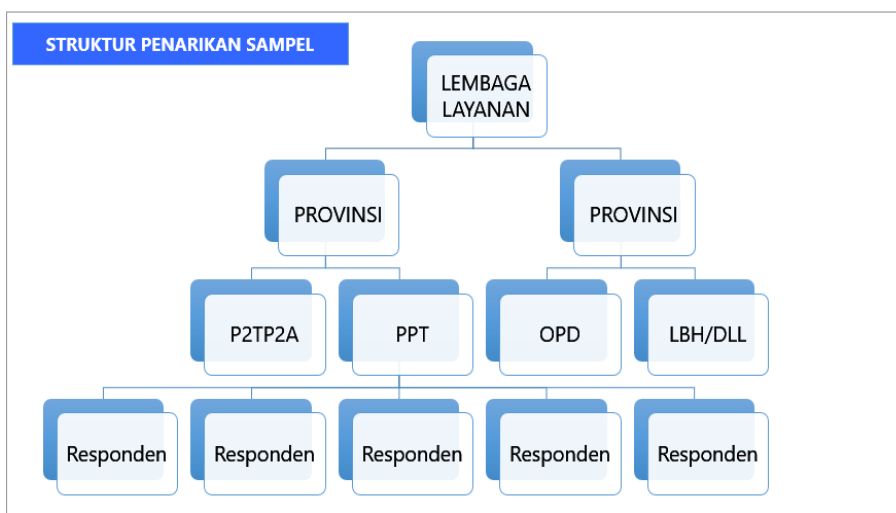
d. Metode Pengumpulan Data

Data survei dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara tatap muka terhadap responden. Sebelum dilakukan wawancara kuesioner dikirim melalui email ke lembaga pelayanan dan rehabilitasi sebagai informasi awal untuk mendapatkan hasil survei yang akurat terutama data-data penting yang diperlukan dalam survei ini. Setelah itu petugas pewawancara melakukan wawancara menggunakan kuesioner yang ditulis dengan urutan pertanyaan sekuensial. Proses penentuan sampel survei melalui: Interviewer mengikuti training yang diadakan KPAI; Interviewer mengidentifikasi lembaga layanan sesuai dengan wilayah kerjanya; Interviewer mengirim kuesioner melalui email ke lembaga layanan sesuai dengan wilayah kerjanya; Interviewer mendatangi lembaga layanan; Interviewer mendatangi lembaga layanan sesuai kriteria untuk melakukan wawancara; Lakukan wawancara dengan responden sesuai metodologi; Saat wawancara dengan responden mohon didokumentasikan; dan Setelah wawancara interviewer memeriksa kembali hasil wawancaranya. Adapun bagan proses menentukan responden dan struktur penarikan sampel tergambar di bawah ini.

Bagan 1.1
Proses Menentukan Responden



Bagan 1.2
Struktur Penarikan Sampel



Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur (*structured interview*). Wawancara dilakukan oleh sejumlah interviewer. Agar tidak menimbulkan bias, mereka dilatih terlebih dahulu selama satu hari. Materi latihan antara lain memahami maksud dan tujuan riset, keterampilan menentukan responden dan memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner. Pewawancara merupakan tenaga yang sengaja direkrut untuk turun lapangan dan melakukan wawancara dengan responden. Dalam rangka untuk menjamin kualitas dan akurasi data, pewawancara yang bergabung dalam survei ini memiliki kriteria tertentu, misalnya, tingkat pendidikan, kecakapan dalam berkomunikasi, kemampuan bekerja secara jujur dan bertanggungjawab.

e. Quality Control

Untuk menjaga kualitas, termasuk di dalamnya validitas dan reliabilitas data, ada beberapa tahapan kegiatan yang diterapkan sebagai quality control. *Pertama*, Dilakukan pre test pada kuesioner untuk menguji reliabilitasnya. *Pre test* kuesioner diuji dengan melakukan wawancara langsung kepada *stakeholders* lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak. Setelah itu, kuesioner didiskusikan secara mendalam untuk menjamin validitas kuesioner. *Kedua*, pewawancara direkrut dengan menetapkan kriteria: tingkat pendidikan; memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan bersedia bekerja keras jujur dan bertanggungjawab. *Ketiga*, setiap pewawancara diwajibkan mengikuti training selama 1 hari sebelum melakukan wawancara. *Keempat*, waktu pelaksanaan wawancara ditentukan pada periode tertentu, bagi pewawancara tidak diperkenankan lebih cepat atau lebih lambat dari periode wawancara tersebut. *Kelima*, Dilakukan inspeksi mendadak pada saat wawancara berlangsung. Inspeksi mendadak dilakukan secara acak. Untuk menjaga kerahasiaan penentuan lokasi inspeksi dilakukan oleh pejabat di KPAI. *Keenam*, untuk memastikan seluruh responden diwawancarai, dilakukan spotcheck. Jumlah kuesioner yang di-spotcheck minimal 20% dari total kuesioner yang telah diwawancarakan. *Ketujuh*, pada saat dilakukan entri data, tim peneliti akan mengecek setiap 50 data yang dientri dalam komputer. Hal ini dilakukan untuk

menjaga agar data yang diinput ke dalam komputer sesuai dengan hasil wawancara yang tertera pada kuesioner.

f. Analisis Data

Ada dua aspek analisis yang digunakan dalam memperlakukan data survei: *Pertama*, analisis kecenderungan atas indikator tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara memperbandingkan proporsi antara satu value dengan value yang lain. *Kedua*, analisis perbandingan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara meng-crostabulasi dua variabel. Dengan metode analisis ini diperoleh informasi perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengolah data adalah soft ware SPSS. Soft ware ini sangat praktis dan dapat mengolah data secara cepat. Responden dipilih dengan menggunakan teknik quota purposive sampling berdasarkan kategori lembaga layanan.

PROFIL DEMOGRAFIS KORBAN

a. Jenis Kelamin Korban

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebanyak 8,105 orang yang menjadi korban disepanjang tahun 2017 dan 2018 di 23 provinsi. Pada tahun 2017 jumlah total korban sebanyak 3,835 orang dengan korban laki-laki 1,091 orang (28%) dan korban perempuan 2,744 orang (72%). Dengan angka ini pada tahun 2017 mayoritas korban adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Korban perempuan sebanyak 72% sedangkan korban laki-laki yang hanya 28%. Sementara Pada tahun 2018 jumlah total korban naik menjadi 4,270 orang dengan korban laki-laki 1,041 orang (24%) dan korban perempuan 3,229 orang (76%). Pada tahun 2018 mayoritas korban masih perempuan bahkan makin meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Korban perempuan sebanyak 76% sementara korban laki-laki yang hanya 24%. Lihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Jenis kelamin korban tahun 2017 dan 2018

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2017	1.091	2.744	3.835 Orang
2.	2018	1.041	3.229	4.270 Orang
Total				8.105 Orang

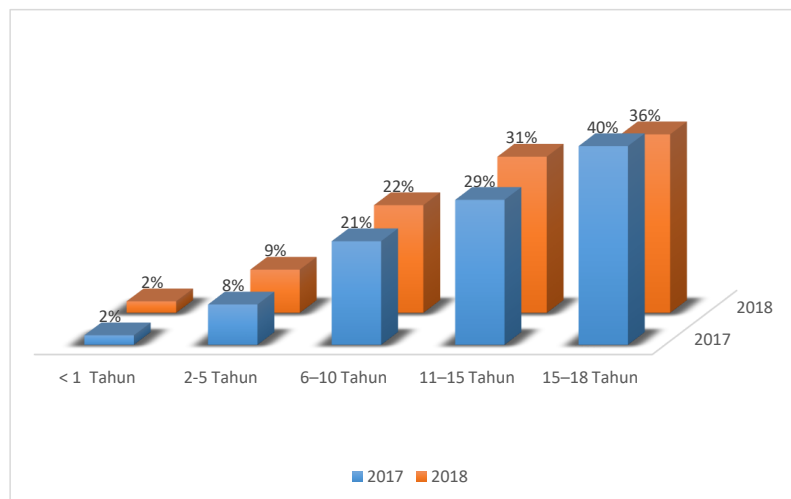
Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah korban dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan yaitu dari 3,835 korban di tahun 2017 naik menjadi 4,270 korban pada tahun 2018. Dari sisi korban antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan kebanyakan korban perempuan baik di tahun 2017 maupun 2018. Korban perempuan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan dari 72% naik menjadi 76%. Kenaikan 4% cukup signifikan mengingat jumlah korban juga semakin banyak dibandingkan dengan tahun 2017.

b. Usia Korban

Usia korban di lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak mayoritas berumur antara 15-18 tahun, 11-15 tahun, 6-10 tahun, 2-5 tahun dan bahkan masih dibawah umur 1 tahun. Pada tahun 2017 15-18 tahun 40%, 11-15 tahun 29%, 6-10 tahun 21%, 2-5 tahun 8% dan bahkan masih dibawah umur 1 tahun 2%. Sementara di tahun 2018 15-18 tahun 36%, 11-15 tahun 31%, 6-10 tahun 22%, 2-5 tahun 9% dan dibawah umur 1 tahun 2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik di bawah ini:

Grafik 1.2

Usia Korban di lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak

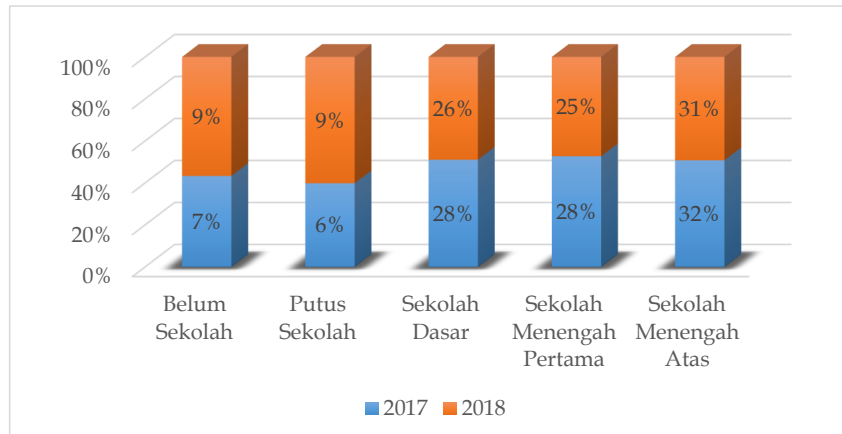


c. Pendidikan Korban

Dari aspek pendidikan korban di lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak mayoritas berpendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, putus sekolah dan belum sekolah. Pada tahun 2017 korban berpendidikan Sekolah Menengah Atas 32%, Sekolah Menengah Pertama 28%, Sekolah Dasar 28%, Putus Sekolah 6% dan belum sekolah 7%. Sementara pada tahun 2018 korban berpendidikan Sekolah Menengah Atas 31%, Sekolah Menengah Pertama 25%, Sekolah Dasar 26%, Putus Sekolah 9% dan belum sekolah 9%. Berdasarkan data-data ini kecenderungannya makin tinggi pendidikan anak korban makin banyak yang berhadapan dengan peradilan pidana anak khususnya anak yang berpendidikan sekolah menengah ke atas dan sekolah menengah pertama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1.3

Pendidikan korban di lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak

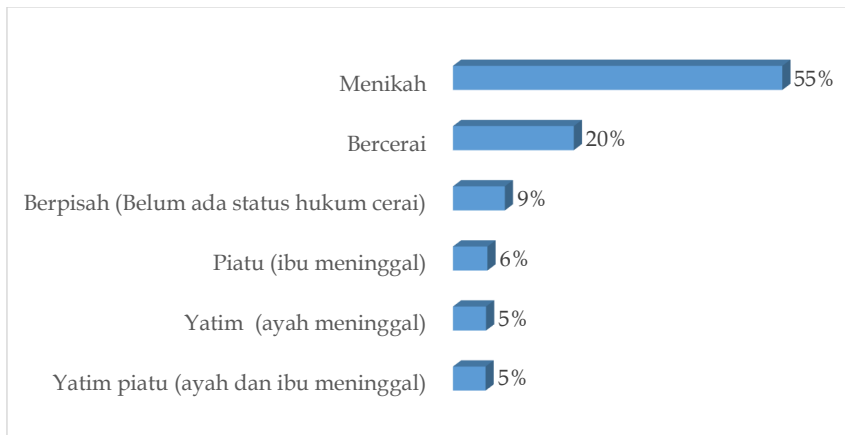


d. Status Orang Tua Korban

Status orang tua korban di lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak menikah 55%, bercerai 20%, berpisah (belum ada status hukum cerai) 9%, piatu (ibu meninggal) 6%, yatim ayah meninggal 5%, dan yatim piatu (ayah dan ibu meninggal) 5%. Data ini memberikan gambaran bahwa lebih dari separuh korban adalah orang tuanya masih berstatus nikah yaitu 55%. Lihat grafik di bawah ini:

Grafik 1.4

Status Orang Tua Korban di lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban
sistem peradilan pidana anak



BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI KORBAN

Lembaga layanan rehabilitasi yang pernah diakses oleh korban anak jenisnya beragam, yaitu: lembaga layanan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM, swasta, ormas dan komunitas. Pada umumnya korban tidak hanya mengakses satu lembaga pengada layanan saja, tetapi juga mengakses beberapa lembaga pengada layanan lainnya yang sesuai dengan kasus kekerasan yang dialaminya. Bidang garapan lembaga pengada layanan yang diakses korban pun juga beragam. Masing-masing lembaga tersebut menangani satu bidang layanan, tetapi ada juga yang menangani beberapa bidang layanan atau disebut dengan istilah lembaga layanan terpadu satu atap yang menangani para korban anak yang mengalami kekerasan.

Lembaga layanan terhadap anak korban kekerasan merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam menyelenggarakan pelayanannya, lembaga layanan baik yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat harus menjalankan prinsip-prinsip umum yaitu:

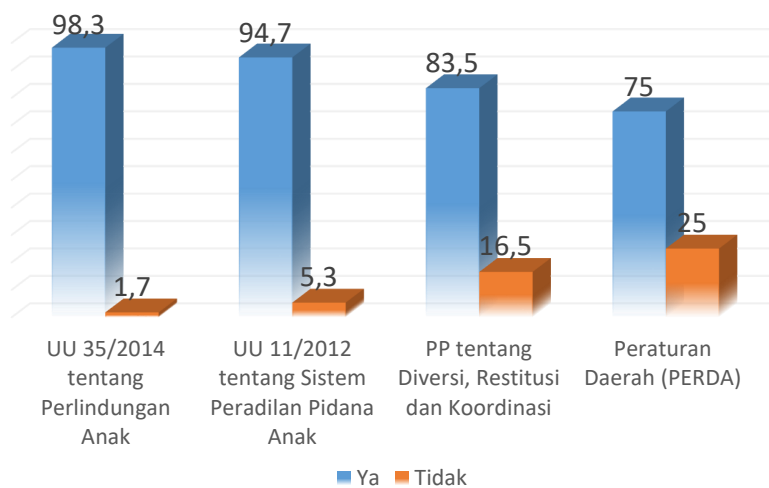
- a. Mudah, nyaman dan menjamin keselamatan korban
- b. Efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban
- c. Ada jaminan kepastian hukum dan keadilan
- d. Berkelanjutan

Dalam penyelenggaraannya lembaga layanan mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada korban yang meliputi layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan psiko-sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Selain itu lembaga layanan mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan bagi korban baik fisik (pemberian layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial) maupun non fisik (pemberian informasi, pendampingan, rujukan, konsultasi).

Sistem peradilan anak, dewasa ini masih mempertahankan rehabilitasi sebagai tujuan utamanya. Salah satunya terkait layanan terhadap anak korban yang juga di atur didalam UU SPPA. Permasalahannya ketika didalam UU SPPA hanya mengatur secara terbatas hak terhadap anak korban. Didalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan pemerintahan konkuren terkait perlindungan anak di serahkan kepada Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi (Monev) KPAI salah satunya menyoroti pada aspek pemahaman lembaga layanan terhadap anak korban kekerasan baik terhadap kebijakan di level nasional maupun di tingkat daerah/lokal.

Tabel 2.1.

*Pengetahuan Kebijakan Perlindungan Korban
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*



Jika melihat data tabel 2.1 hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa lembaga layanan terhadap anak korban sangat paham terhadap kebijakan di level nasional seperti Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

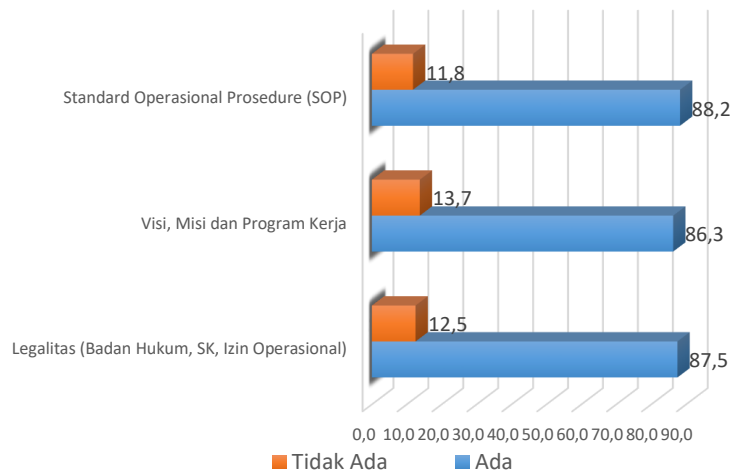
Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebesar 98,3%, kemudian kebijakan nasional lain yang dipahami oleh lembaga layanan adalah Undang-Undang No,11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebesar 94,7%.

Namun terkait kebijakan nasional tentang Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, PP Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dan PP Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, para lembaga layanan hanya memahami kebijakan nasional tersebut sebesar 83,5%. Untuk itu perlu sosialisasi yang cukup intens terhadap kebijakan tersebut di lembaga layanan khususnya yang berbasis masyarakat, swasta, ormas dan komunitas. Selanjutnya kebijakan daerah/local terkait rehabilitasi bagi korban anak yang mengalami kekerasan, lembaga layanan hanya memahami kebijakan yang dibuat sebesar 75%. Hal ini disebabkan para responden belum maksimal membaca dan memahami terkait Peraturan daerah yang dibuat untuk rehabilitasi terhadap anak korban.

Masih banyaknya lembaga layanan baik yang di bentuk oleh Pemerintah daerah maupun yang di bentuk oleh masyarakat yang belum memahami terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di level nasional maupun kebijakan di level daerah/lokal, maka seharusnya peran Organisasi Perangkat daerah dan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap lembaga layanan yang bersentuhan langsung kepada anak korban kekerasan.

Tabel 2.2.

Perangkat Organisasi Lembaga Layanan

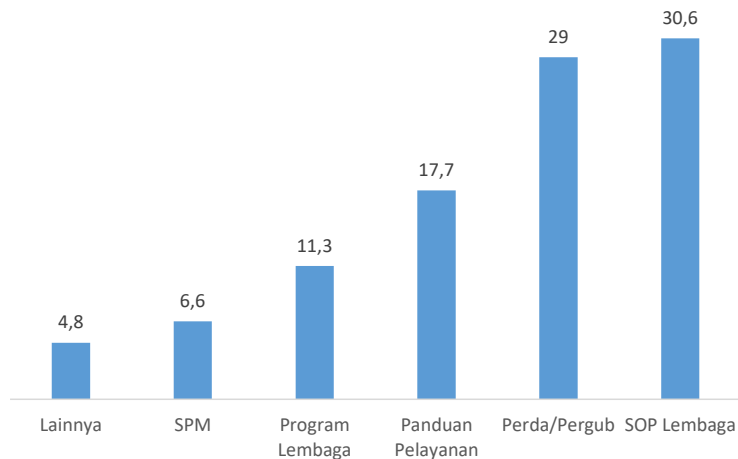


Dalam tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa perangkat organisasi lembaga layanan sebagian besar telah memiliki legalitas dalam pembentukannya sebesar 87,5%, legalitas berupa badan hukum, Surat Keputusan (SK), dan izin operasional sangatlah penting bagi lembaga layanan hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat, profesionalitas dan transparansi dalam memberikan program dan layanan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan. Selanjutnya lembaga layanan yang telah memiliki visi, misi dan program kerja sebesar 83,6% dan lembaga layanan yang telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) sebesar 88,2%.

Perangkat organisasi yang telah dimiliki oleh lembaga layanan berdasarkan survei rata-rata berkisar 80%, ini menunjukkan bahwa lembaga layanan terhadap anak korban kekerasan di daerah telah serius bahwa serius dalam menangani rehabilitasi anak korban kekerasan sesuai dengan urusan wajib daerah memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.3.

*Kebijakan Atau Peraturan Yang Diterbitkan
Oleh Lembaga Layanan*



Berdasarkan tabel 2.3 beberapa hal kebijakan yang dibuat oleh lembaga layanan antara lain bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) paling banyak di buat oleh lembaga layanan sebesar 30,6%. SOP ini sangatlah penting bagi masyarakat dikarenakan lembaga layanan bagi anak korban kekerasan merupakan salah satu lembaga layanan publik yang harus jelas terkait proses waktu rehabilitasi dan layanan bagi anak korban. Selanjutnya kebijakan yang di keluarkan oleh lembaga layanan terhadap anak korban kekerasan adalah Perda/Pergub sebesar 29%, kebijakan ini paling banyak dikeluarkan oleh lembaga layanan berbentuk OPD di daerah. Kebijakan panduan layanan yang di keluarkan oleh lembaga layanan sebesar 17,7% dan program layanan sebesar 11,3%. Panduan dan program lembaga layanan ini sangatlah penting bagi masyarakat khususnya anak korban kekerasan untuk mengetahui informasi dan program layanan saja yang diberikan oleh lembaga layanan terhadap para korban.

Akan tetapi melihat tabel 2.3 digambarkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh lembaga layanan masih sangat rendah yaitu sebesar 6,6%, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**. Dimana Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah salah satunya adalah terkait dengan rehabilitasi sosial.

BAB III

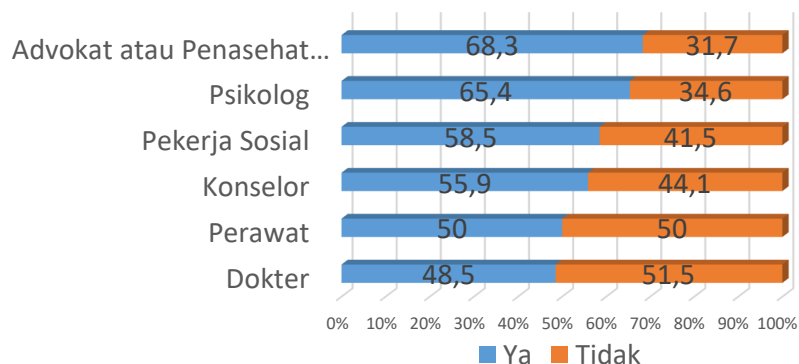
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM LAYANAN REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Sumber Daya Manusi di Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan

Ada beberapa aspek yang diungkapkan oleh lembaga layanan terhadap anak korban kekerasan terkait dengan kendala dalam melaksanakan program. Berdasarkan survei dari monev KPAI tahun 2019 dari responden kendala yang dihadapi salah satunya adalah kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Hal ini menjadikan program rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan menjadi belum optimal.

Tabel 3.1.

SDM yang Profesional Di Lembaga Layanan



Berdasarkan table 3.1 dapat dilihat bahwa SDM professional yang ada di lembaga layanan anak korban kekerasan paling besar adalah Advokat sebesar 68,3%. Sedangkan tenaga professional psikolog yang sangatlah penting berada di lembaga layanan sebesar 65,4%. Pekerja sosial yang berada di lembaga layanan sebesar 58,5%, Konselor 55,8%, Perawat 50%, dan Dokter sebesar 48,5%. Ini menunjukan bahwa

peran SDM professional dilembaga layanan dalam menangani anak korban kekerasan rata-rata sudah tersedia, walaupun tenaga SDM professional profesi Dokter yang tersedia masih rendah dibawah 50%.

Tabel 3.2.

Korelasi Antara Provinsi dengan SDM yang Profesional di Lembaga Layanan

NO.	PROVINSI	PSIKOLOG	KONSELOR	PEKSOS	DOKTER	PERAWAT	ADVOKAT
1	Bali	25,0%	100,0%	50,0%	25,0%	33,3%	100,0%
2	Bangka Belitung	71,4%	71,4%	75,0%	42,9%	75,0%	85,7%
3	Banten	62,5%	37,5%	75,0%	62,5%	50,0%	75,0%
4	Bengkulu	40,0%	40,0%	60,0%	40,0%	40,0%	40,0%
5	DIY	75,0%	100,0%	50,0%	66,7%	50,0%	100,0%
6	Gorontalo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	Jambi	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	66,7%
8	Jawa Barat	50,0%	75,0%	50,0%	50,0%	25,0%	50,0%
9	Jawa Tengah	66,7%	66,7%	33,3%	33,3%	33,3%	100,0%
10	Jawa Timur	87,5%	62,5%	50,0%	62,5%	33,3%	66,7%
11	Kalimantan Tengah	83,3%	83,3%	66,7%	66,7%	66,7%	60,0%
12	Kalimantan Timur	83,3%	66,7%	60,0%	16,7%	60,0%	80,0%
13	Kepulauan Riau	50,0%		50,0%	33,3%	75,0%	66,7%
14	Lampung	66,7%	50,0%	66,7%	60,0%	40,0%	60,0%
15	Maluku	80,0%		60,0%	60,0%	80,0%	60,0%
16	NTB	66,7%		33,3%	66,7%	100,0%	33,3%
17	NTT	20,0%	60,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
18	Riau	75,0%	50,0%	75,0%	25,0%	25,0%	100,0%
19	Sulawesi Selatan	33,3%	33,3%	75,0%	50,0%	100,0%	100,0%
20	Sulawesi Tenggara	50,0%	50,0%	50,0%	33,3%	25,0%	66,7%
21	Sumatera Barat	83,3%	66,7%	33,3%	40,0%	33,3%	33,3%
22	Sumatera Selatan	66,7%		66,7%	66,7%	33,3%	50,0%
23	Sumatera Utara	66,7%	100,0%	50,0%	33,3%	33,3%	100,0%

Jika dilihat didalam table 3.2 dari hasil survei, korelasi antara provinsi dengan SDM yang profesional di lembaga layanan berdasarkan wilayah dapat digambarkan bahwa tersedianya SDM professional di lembaga layanan masih sangatlah kurang terutama disebagaian wilayah, sehingga penanganan terhadap anak korban kekerasan menjadi belum optimal.

Adapun wilayah yang tersedia SDM professional Psikolog paling tinggi ada di Gorontalo yang mencapai angka 100%. Diikuti oleh wilayah Jambi yang juga mencapai 100%. Selanjutnya Jawa Timur sebesar 87,5%, dan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat yang sama-sama mencapai angka 83,3%. Sedangkan wilayah yang memiliki tenaga professional Psikolog yang paling rendah berada di wilayah NTT sebesar 20% dan Bali sebesar 25%. Tenaga Psikolog professional merupakan SDM yang sangatlah vital dimiliki oleh lembaga layanan, dikarenakan anak korban kekerasan perlu pendampingan dan *assessment* dari psikolog.

Untuk SDM professional Konselor, yang mencapai angka 100% ada di wilayah Bali, DIY, Gorontalo, Jambi, dan Sumatera Utara. Sedangkan SDM Konselor yang paling minim di bawah angka 50% berada di wilayah Sulawesi Selatan sebesar 33,3%, wilayah Banten sebesar 37,5%, dan wilayah Bengkulu sebesar 40%. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang rata-rata angka kekerasan terhadap anak paling tinggi diantara wilayah lain, hal tersebut menjadi evaluasi bagi Pemerintah daerah setempat untuk merekrut SDM Konselor, sehingga semakin banyak SDM professional yang tersedia, maka semakin banyak anak korban kekerasan yang ditangani sampai tuntas.

Tenaga professional Pekerja Sosial (Peksos) paling banyak ada di wilayah Gorontalo dan Jambi yang sebesar 100%. Sedangkan persentase tenaga peksos paling minim berada di wilayah Jawa Tengah, wilayah NTB, dan wilayah Sumatera Barat sebesar 33,%. Terdapat berbagai kendala dalam pentingnya peran peksos dalam pendampingan anak yang menjadi korban kekerasan yakni tidak dibarengi dengan tersedianya jumlah pekerja sosial yang memadai dan siap untuk mendampingi korban dalam setiap proses hukum.

Faktor penghambat lain yang juga sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan pendampingan anak adalah dari sisi keilmuan/latar belakang ilmu para pendamping yang tidak mendukung. Latar belakang pendidikan Peksos seharusnya adalah S1 jurusan ilmu kesejahteraan sosial, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung untuk profesinya sebagai Peksos. Keterbatasan jumlah pekerja sosial terkait dengan latar belakang ilmu yang dimiliki yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas pekerja sosial. Hal tersebut berakibat pekerja sosial dalam hal pendampingan anak korban kekerasan hanya sebatas formalitas pembuatan laporan sosial saja.

SDM profesional Dokter di lembaga layanan anak korban kekerasan paling besar ada di wilayah Gorontalo, Kalimantan Tengah, DIY, dan Sulawesi Selatan masing-masing berjumlah 100%, tetapi ada beberapa wilayah yang jumlah SDM profesional Dokter paling kecil menurut persentase berada di wilayah Riau sebesar 25%, Bali sebesar 25%, dan Kalimantan Timur sebesar 16,7%. Sedangkan SDM Perawat paling banyak menurut survei berada di wilayah Gorontalo, NTB, dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 100%, Wilayah paling minim tersedianya tenaga profesional Perawat ada di wilayah Jawa Barat dan wilayah Riau sebesar masing-masing sebesar 25%.

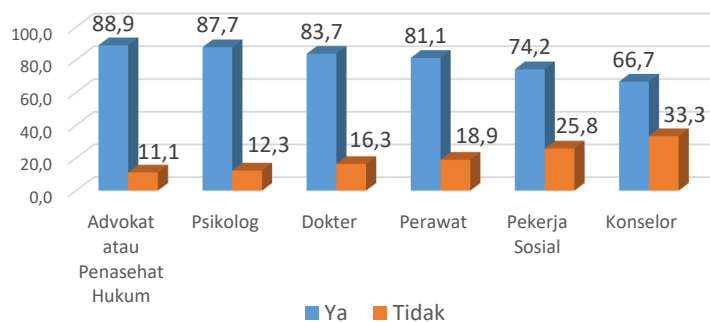
Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pentingnya advokat dalam mendampingi anak korban dikarenakan rata-rata anak korban berasal dari keluarga pra sejahtera sehingga peran advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi solusi bagi keluarga anak korban dalam mencari keadilan.

Dalam survei ini menunjukkan wilayah Bali, DIY, Gorontalo, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara merupakan wilayah persentase paling besar dalam menyediakan tenaga SDM Advokat dalam mendampingi anak korban kekerasan masing-masing sebesar 100%. Sedangkan wilayah Bengkulu dan wilayah

NTT terdapat SDM advokat di lembaga layanan sebesar 40%. Untuk wilayah NTB dan wilayah Sumatera Barat jumlah advokat di lembaga layanan masing-masing sebesar 33,3 %.

Tabel 3.3.

SDM Lembaga Layanan Bersertifikat Profesi



Pendidikan profesi adalah untuk mempersiapkan SDM agar dapat bekerja pada bidang yang memerlukan keahlian khusus. Didalam lembaga Layanan keahlian khusus dalam sertifikasi profesi merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin pendampingan dan proses rehabilitasi kepada anak korban kekerasan menjadi maksimal. Survei KPAI memetakan persentase SDM yang memiliki sertifikat profesi yang ada di lembaga layanan, sebagaimana table 3.3 menunjukan bahwa jumlah advokat yang telah bersertifikat profesi sebesar 88,9%, Psikolog yang bersertifikat profesi sebesar 87,7%, Dokter yang telah bersertifikat profesi sebesar 83,7%, Perawat bersertifikasi sebesar 81,1%, sedangkan jumlah Peksos yang telah bersertifikasi dari Kemensos sebesar 74,4% dan jumlah Konselor yang telah bersertifikasi sebesar 66,7%

Table 3.4

SDM Lembaga Layanan Mendapatkan Pendidikan

NO	PELATIHAN	YA	TIDAK	TOTAL
1	Undang-Undang Perlindungan Anak	81,2	18,8	100

2	Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak	74,1	25,9	100
3	Pelayanan & Pendampingan korban	71,4	28,6	100
4	Rehabilitasi Korban	53,6	46,4	100
5	Peraturan Pemerintah tentang Restitusi terhadap anak Korban	42	58	100

Berdasarkan table 3,4 diatas bahwa SDM yang ada di lembaga layanan telah mendapatkan pelatihan pendidikan berupa aturan perundang-undangan terkait perlindungan anak diantaranya adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebesar 81,2%. Selanjutnya SDM yang mendapatkan pendidikan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebesar 74,1%. Pendidikan terkait pendampingan dan pelayanan terhadap anak korban sebesar 71,4%, dan pendidikan pelatihan tentang rehabilitasi kepada anak korban sebesar 53,5%.

Namun SDM di lembaga layanan yang mendapatkan pendidikan terkait aturan PP No.43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban yang menjadi Korban Tindak Pidana masih sebesar 42%. Hal ini sangat berpengaruh pada saat anak yang menjadi korban mendapatkan hak restitusinya dari pelaku. Ini menjadi perhatian serius agar Kementerian/Lembaga memberikan sosialisasi bagi peningkatan kapasitas pendamping anak korban untuk mengajukan hak restitusi dengan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat proses penyidikan/penuntutan.

Tabel 3.5

Lembaga Layanan Mengadakan Kegiatan Penguatan SDM

NO	PELATIHAN	YA	TIDAK	TOTAL
1	Undang-Undang Perlindungan Anak	47,9	52,1	100

2	Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak	42,7	57,3	100
3	Pelayanan & Pendampingan korban	34,4	65,6	100
4	Rehabilitasi Korban	30,2	69,8	100
5	Peraturan Pemerintah tentang Restitusi terhadap anak Korban	20,8	79,2	100

Jika dilihat dari table 3.5 lembaga layanan yang mengadakan kegiatan sosialisasi penguatan SDM terkait aturan/regulasi tentang perlindungan anak, rata-rata masih di bawah 50%. Hal ini terkait dengan anggaran yang tersedia di lembaga layanan yang sangat kecil. Sebagai contoh sosialisasi tentang rehabilitasi untuk anak korban kekerasan sebesar 30,2% dan sosialisasi lembaga layanan tentang PP Restitusi masih sebesar 20,8%. Dari table diatas juga bisa dilihat bahwa lembaga layanan memberikan pelatihan penguatan SDM paling banyak adalah terkait UU Perlindungan Anak sebesar 47,9% dan UU SPPA sebesar 42,7%.

Tabel 3.6

Korelasi Antara Lembaga Pemerintah dan LSM dengan Lembaga Layanan Mengadakan Kegiatan Penguatan SDM

No.	Lembaga Pelayanan	UU Perlindungan Anak	UU SPPA	PP Restitusi terhadap anak Korban	Pelayanan & Pendampingan korban	Rehabilitasi Korban
1	Lembaga Layanan Pemerintah	42,4%	30,3%	21,2%	37,9%	28,8%
2	LSM	60,7%	46,4%	21,4%	53,6%	32,1%

Jika dilihat didalam table 3.6 bahwa lembaga layanan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki persentase lebih rendah daripada LSM dalam hal mengadakan pelatihan penguatan SDM tentang aturan/regulasi tentang perlindungan anak. Sebagai contoh berdasarkan table terkait penguatan SDM terkait UU Perlindungan anak lembaga layanan milik pemerintah hanya sebesar 42,4%, sedangkan LSM sebesar 60,7%. Selanjutnya tentang kegiatan pelatihan penguatan SDM, lembaga layanan milik pemerintah terkait pelayanan dan

pendampingan korban sebesar 37,9% sedangkan LSM bisa mengadakan kegiatan pelatihan sebesar 53,6%.

Rendahnya lembaga layanan milik pemerintah mengadakan kegiatan penguatan SDM adalah sebagian besar lembaga layanan diberikan alokasi anggaran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang masih sangat rendah untuk program-program perlindungan anak, Hal ini menjadi bahan evaluasi oleh KPAI bagaimana isu-isu perlindungan anak khususnya penguatan kapasitas SDM di lembaga layanan belum menjadi prioritas utama dalam merehabilitasi anak korban. Justru Lembaga milik masyarakat yang aktif memberikan pelatihan kapasitas bagi SDM yang ada di lembaga milik pemerintah.

B. Program Pelayanan Rehabilitasi Korban

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa.¹ Oleh karena itu perlindungan pada anak sangatlah penting, termasuk perlindungan pada Anak sebagai korban kejahatan. Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua.² Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih.

Pada dasarnya, korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana anak.³ Oleh karena itu korban harus sangat diperhatikan dengan baik. Hak-hak yang diberikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversi, korban dapat mengetahui

¹ J.E. Sahetapy dkk, Bunga Rampai Viktimisasi, (Bandung: PT. Eresco, 1995), hlm. 135.

² Maidin gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 35.

³ Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 165.

mengapa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana dan korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang menimpa korban.

Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah perlindungan khusus. Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan.⁴

Oleh karena itu hak-hak anak tersebut menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan tindak pidana. Dihukumnya seorang pelaku kejahatan tindak pidana tidaklah menghilangkan rasa-rasa traumatis yang diderita korban.⁵ Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta layanan rehabilitasi dari lembaga penyelenggara perlindungan anak menjadi poin penting. Karena hak korban mendapatkan layanan rehabilitasi ini, dapat digunakan untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan tindak pidana.

⁴ Pasal 59A ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 14.

Selanjutnya bab ini juga akan melihat bagaimana program pelayanan rehabilitasi terhadap korban diselenggarakan. Selain itu, bab ini akan menggambarkan penerima manfaat layanan rehabilitasi, baik dari jenis kelamin korban, usia korban, pendidikan korban, dan status orang tua korban. Serta bab ini juga akan menggambarkan bagaimana permasalahan dan dampak rehabilitasi korban, jenis layanan rehabilitasi korban, serta kualitas program pelayanan rehabilitasi korban.

1. Penerima Manfaat Layanan Rehabilitasi

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap lembaga layanan rehabilitasi korban, bagian ini akan memberikan gambaran tentang penerima manfaat program pelayanan rehabilitasi yang telah diberikan kepada korban, dengan profil demografis korban berdasarkan kepada jenis kelamin korban, usia korban, pendidikan korban, hingga status orang tua korban dalam pendampingan lembaga layanan seperti data yang tertera di Bab I.

2. Permasalahan Dan Dampak Rehabilitasi Korban

Salah satu hal yang krusial adalah soal layanan anak korban pasca lahirnya UU SPPA. Pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak, selama ini pemerintah hadir seperti layaknya "*Pemadam Kebakaran*" ketika kasus-kasus tersebut terangkat ke media. Bahkan keadilan bagi korban terkesan ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Pemerintah hanya puas dengan menjatuhkan saksi yang berat untuk mendukung efek jera pada kasus-kasus kekerasan seksual anak. Sejauh ini pemerintah belum memberikan hak-hak anak korban terutama anak korban kejahatan seksual.

Problem lain juga terlihat ketika undang-undang yang ada saat ini hanya mengatur secara terbatas hak-hak korban, bahkan sampai saat ini dalam praktiknya tidak jelas implementasi hak-hak korban tersebut. Tidak ada data nasional soal berapa jumlah layanan rehabilitasi bagi anak korban kejahatan tindak pidana di Indonesia. KPAI dalam hal ini melihat hanya sedikit lembaga layanan yang secara periodik memberikan catatan dan laporan.

Tabel 3.7.
Permasalahan dan Dampak yang Dialami Korban
Sebelum Mendapatkan Layanan

PERMASALAHAN YANG DIALAMI KORBAN SEBELUM MENDAPATKAN LAYANAN							
Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?							
NO.	PERMASALAHAN	YA	TIDAK	NO.	PERMASALAHAN	YA	TIDAK
1	Korban kejahatan seksual	83	17	9	Korban Pornografi	19,6	80,4
2	Korban kekerasan fisik/psikis	73,2	26,8	10	Korban stigmanisasi/pelabelan	15,5	84,5
3	Korban perlakuan salah dan penelantaran	53,2	46,8	11	Korban HIV/AIDS	13,4	86,6
4	Korban eksploitasi ekonomi	27,7	72,3	12	Korban penculikan	10,7	89,3
5	Korban eksploitasi ekonomi seksual	27,7	72,3	13	Korban jaringan terorisme	5,5	94,5
6	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)	22,5	77,5	14	Anak korban kerusuhan	1,8	98,2
7	Korban Narkoba / Napza	21,5	78,5	15	Anak korban bencana alam		100
8	Korban penjualan/perdagangan	20,5	79,5	16	Anak korban konflik bersenjata		100

Ada tiga permasalahan yang sering dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi Korban kejahatan seksual , Korban kekerasan fisik/psikis, Korban perlakuan salah dan penelantaran.

Jika melihat data tabel 3.7. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa ada tiga permasalahan utama dan dampak yang sering dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dalam pemulihan terhadap korban, yakni yang tertinggi adalah korban kejahatan seksual sebanyak 83% menjawab ya dan sebanyak 17% menjawab tidak, kemudian dampak tertinggi berikutnya untuk korban kekerasan fisik/psikis sebanyak 73,2% menjawab ya dan sebanyak 26,8% menjawab tidak, sedangkan untuk korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 53,2% menjawab ya dan sebanyak 46,8% menjawab tidak. Adapun gambaran secara rinci keseluruhan terkait permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi antara lain, korban eksploitasi ekonomi sebanyak 27,7% menjawab ya dan 72,3% menjawab tidak,

korban eksploitasi ekonomi seksual sebanyak 27,7% menjawab ya dan 72,3% menjawab tidak, korban perilaku sosial menyimpang (LGBT) sebanyak 22,5% menjawab ya dan 77,5% menjawab tidak, korban narkoba/napza sebanyak 21,5% menjawab ya dan 78,5% menjawab tidak, korban penjualan/perdagangan sebanyak 20,5% menjawab ya dan 79,5 menjawab tidak.

Selanjutnya korban pornografi sebanyak 19,6% menjawab ya dan 80,4% menjawab tidak, korban stigmatisasi/pelabelan sebanyak 15,5% menjawab ya dan 84,5% menjawab tidak, korban HIV/AIDS sebanyak 13,4% menjawab ya dan 86,6% menjawab tidak, korban penculikan sebanyak 10,7% menjawab ya dan 89,3 menjawab tidak, korban jaringan terorisme sebanyak 5,5% menjawab ya dan 94,5% menjawab tidak, Anak korban kerusuhan sebanyak 1,8% menjawab ya dan 98,2 menjawab tidak, sedangkan untuk anak korban bencana alam dan anak korban konflik bersenjata sebanyak 100% menjawab tidak.

Tabel 3.8.
Permasalahan dan Dampak yang Dialami
Korban Kejahatan Seksual

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?

NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	91,5%
2	Hamil di luar nikah	62,2%
3	Dikeluarkan/Putus sekolah	43,9%
4	Cacat fisik atau luka	41,5%
5	Gangguan tumbuh kembang	41,5%
6	Stigmatisasi dan lebelisasi	36,6%
7	Diskriminasi	35,4%
8	Penyakit menular	24,4%
9	Di asingkan atau diusir dari keluarga	19,5%

Berdasarkan data tabel 3.8. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa urutan bentuk permasalahan dampak yang dialami oleh korban sebelum

mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dilembaga khususnya dampak yang dialami korban kejahatan seksual, yakni korban mengalami trauma dan gangguan psikologis sebanyak 91,5%, korban hamil diluar nikah sebanyak 62,2%, korban dikeluarkan/putus sekolah sebanyak 43,9%, korban cacat fisik atau luka sebanyak 41,5%, korban mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 41,5%, korban mengalami stigmatisasi dan labelisasi sebanyak 36,6%, korban menderita penyakit menular sebanyak 24,4%, dan korban diasingkan atau diusir dari keluarga sebanyak 19,5%. Artinya bahwa berdasarkan urutan data diatas korban kejahatan seksual sangat rentan sekali terhadap permasalahan dampak trauma dan gangguan psikologis, hamil diluar nikah dan dikeluarkan/putus sekolah yang dialaminya oleh anak korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan.

Tabel 3.9.
Permasalahan dan Dampak yang Dialami
Korban Kekerasan Fisik/Psikis

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN KEKERASAN FISIK/PSIKIS

Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?

NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	93,0%
2	Cacat fisik atau luka	69,0%
3	Gangguan tumbuh kembang	42,3%
4	Dikeluarkan/Putus sekolah	19,7%
5	Diskriminasi	18,3%
6	Stigmatisasi dan lebelisasi	15,5%
7	Di asingkan atau diusir dari keluarga	12,7%
8	Hamil di luar nikah	8,5%
9	Penyakit menular	7,0%

Jika melihat data tabel 3.9. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa urutan bentuk permasalahan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dilembaga khususnya dampak yang dialami korban kekerasan fisik/psikis, yakni korban mengalami trauma dan gangguan psikologis sebanyak 93,0%, korban cacat fisik atau luka

sebanyak 69,0%, korban mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 42,3%, korban dikeluarkan/putus sekolah sebanyak 19,7%, korban mengalami diskriminasi sebanyak 18,3%, korban mengalami stigmatisasi dan labelisasi sebanyak 15,5%, korban diasingkan atau diusir dari keluarga sebanyak 12,7%, korban hamil diluar nikah sebanyak 8,5%, dan korban menderita penyakit menular sebanyak 7,0%. Artinya bahwa berdasarkan urutan data diatas korban kekerasan fisik/psikis sangat rentan sekali terhadap permasalahan dampak trauma dan gangguan psikologis, korban mengalami cacat fisik atau luka dan korban mengalami gangguan tumbuh kembang yang dialaminya oleh anak korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan.

Tabel 3.10.

*Permasalahan dan Dampak yang Dialami
Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran*

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?

NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	71,1%
2	Gangguan tumbuh kembang	60,0%
3	Diskriminasi	28,9%
4	Stigmatisasi dan lebelisasi	26,7%
5	Di asingkan atau diusir dari keluarga	20,0%
6	Cacat fisik atau luka	17,8%
7	Dikeluarkan/Putus sekolah	17,8%
8	Hamil di luar nikah	8,9%
9	Penyakit menular	4,4%

Jika berdasarkan data tabel 3.10. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa urutan bentuk permasalahan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dilembaga khususnya dampak yang dialami korban perlakuan salah dan penelantaran, yakni korban mengalami trauma dan gangguan psikologis sebanyak 71,1%, korban mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 60,0%, korban mengalami

diskriminasi sebanyak 28,9%, korban mengalami stigmatisasi dan labelisasi sebanyak 26,7%, korban diasingkan atau diusir dari keluarga sebanyak 20,0%, korban cacat fisik atau luka sebanyak 17,8%, korban dikeluarkan/putus sekolah sebanyak 17,8%, korban hamil diluar nikah sebanyak 8,9%, dan korban menderita penyakit menular sebanyak 4,4%. Artinya bahwa berdasarkan urutan data diatas korban perlakuan salah dan penelantaran sangat rentan sekali terhadap permasalahan dampak trauma dan gangguan psikologis, korban mengalami gangguan tumbuh kembang dan korban mengalami diskriminasi yang dialaminya oleh anak korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan.

Tabel 3.11.
Permasalahan dan Dampak yang Dialami
Korban Eksploitasi Ekonomi

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?

NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	72,0%
2	Diskriminasi	24,0%
3	Hamil di luar nikah	8,0%
4	Penyakit menular	4,0%
5	Gangguan tumbuh kembang	40,0%
6	Stigmatisasi dan lebelisasi	28,0%
7	Dikeluarkan/Putus sekolah	40,0%
8	Di asingkan atau diusir dari keluarga	12,0%

Melihat data tabel 3.11. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa urutan bentuk permasalahan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dilembaga khususnya dampak yang dialami korban eksploitasi ekonomi, yakni korban mengalami trauma dan gangguan psikologis sebanyak 72,0%, korban mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 40,0%, korban dikeluarkan/putus sekolah sebanyak 40,0%, korban mengalami stigmatisasi dan labelisasi sebanyak 28,0%, korban

mengalami diskriminasi sebanyak 24,0%, korban diasingkan atau diusir dari keluarga sebanyak 12,0%, korban hamil diluar nikah sebanyak 8,0%, dan korban menderita penyakit menular sebanyak 4,0%. Artinya bahwa berdasarkan urutan data diatas korban eksploitasi ekonomi sangat rentan sekali terhadap permasalahan dampak trauma dan gangguan psikologis, korban mengalami gangguan tumbuh kembang dan korban dikeluarkan/putus sekolah yang didalamnya oleh anak korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan.

Tabel 3.12.
Permasalahan dan Dampak yang Dialami
Korban Eksploitasi Ekonomi Seksual

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI SEKSUAL		
Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?		
NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	81,5%
2	Dikeluarkan/Putus sekolah	59,3%
3	Hamil di luar nikah	48,1%
4	Stigmatisasi dan lebelisasi	40,7%
5	Gangguan tumbuh kembang	25,9%
6	Diskriminasi	18,5%
7	Cacat fisik atau luka	18,5%
8	Penyakit menular	18,5%
9	Di asingkan atau diusir dari keluarga	14,8%

Berdasarkan pada data tabel 3.12. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa urutan bentuk permasalahan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dilembaga khususnya dampak yang dialami korban eksploitasi ekonomi seksual, yakni korban mengalami trauma dan gangguan psikologis sebanyak 81,5%, korban dikeluarkan/putus sekolah sebanyak 59,3%, korban hamil diluar nikah sebanyak 48,1%, korban mengalami stigmatisasi dan labelisasi sebanyak 40,7%, korban mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 25,9%, korban mengalami diskriminasi sebanyak 18,5%, korban cacat fisik atau luka sebanyak

18,5%, korban menderita penyakit menular sebanyak 18,5%, dan korban diasingkan atau diusir dari keluarga sebanyak 14,8%. Artinya bahwa berdasarkan urutan data diatas korban eksploitasi ekonomi seksual sangat rentan sekali terhadap permasalahan dampak trauma dan gangguan psikologis, korban dikeluarkan/putus sekolah dan banyak korban hamil diluar nikah yang dialaminya oleh anak korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan.

Tabel 3.13.
Permasalahan dan Dampak yang Dialami
Korban Perilaku Sosial Menyimpang (LGBT)

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG (LGBT)		
Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?		
NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	77,8%
2	Diskriminasi	44,4%
3	Gangguan tumbuh kembang	44,4%
4	Stigmatisasi dan lebelisasi	33,3%
5	Di asingkan atau diusir dari keluarga	27,8%
6	Penyakit menular	16,7%
7	Dikeluarkan/Putus sekolah	16,7%
8	Cacat fisik atau luka	5,6%

Jika melihat data tabel 3.13. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa urutan bentuk permasalahan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dilembaga khususnya dampak yang dialami korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), yakni korban mengalami trauma dan gangguan psikologis sebanyak 77,8%, korban mengalami diskriminasi sebanyak 44,4%, korban mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 44,4%, korban mengalami stigmatisasi dan labelisasi sebanyak 33,3%, korban diasingkan atau diusir dari keluarga sebanyak 27,8%, korban menderita penyakit menular sebanyak 16,7%, korban dikeluarkan/putus sekolah sebanyak 16,7%, dan korban mengalami cacat fisik

atau luka sebanyak 5,6%. Artinya bahwa berdasarkan urutan data diatas korban perilaku sosial menyimpang (LGBT) sangat rentan sekali terhadap permasalahan dampak trauma dan gangguan psikologis, korban mengalami diskriminasi dan korban mengalami gangguan tumbuh kembang yang dialaminya oleh anak korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan.

Tabel 3.14.
Permasalahan dan Dampak yang Dialami
Korban Narkoba / Napza

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN NARKOBA / NAPZA

Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?

NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	68,4%
2	Stigmatisasi dan lebelisasi	63,2%
3	Dikeluarkan/Putus sekolah	47,4%
4	Diskriminasi	31,6%
5	Gangguan tumbuh kembang	26,3%
6	Di asingkan atau diusir dari keluarga	21,1%
7	Cacat fisik atau luka	10,5%
8	Penyakit menular	5,3%

Berdasarkan data tabel 3.14. hasil survei diatas, dapat digambarkan bahwa urutan bentuk permasalahan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dilembaga khususnya dampak yang dialami korban narkoba / napza, yakni korban mengalami trauma dan gangguan psikologis sebanyak 68,4%, korban mengalami stigmatisasi dan labelisasi sebanyak 63,2%, korban dikeluarkan/putus sekolah sebanyak 47,4%, korban mengalami diskriminasi sebanyak 31,6%, korban mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 26,3%, korban diasingkan atau diusir dari keluarga sebanyak 21,1%, korban mengalami cacat fisik atau luka sebanyak 10,5%, dan korban menderita penyakit menular sebanyak 5,3%. Artinya bahwa berdasarkan urutan data diatas korban narkoba/napza sangat rentan sekali terhadap

permasalahan dampak trauma dan gangguan psikologis, korban mengalami stigmatisasi dan lebelisasi, dan korban dikeluarkan/putus sekolah yang dialaminya oleh anak korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan.

Tabel 3.15.

Korelasi Antara Lembaga Layanan dengan Permasalahan Yang Dialami Korban Sebelum Mendapatkan Layanan

KORELASI ANTARA LEMBAGA LAYANAN DENGAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI KORBAN SEBELUM MENDAPATKAN LAYANAN								
Lembaga Pelayanan	Anak korban kerusuhan	Anak korban bencana alam	Anak korban konflik bersenjata	Korban eksploitasi ekonomi	Korban eksploitasi ekonomi seksual	Korban Narkoba / Napza	Korban Pornografi	Korban HIV/AIDS
P2TP2A	-	4,3%	-	30,4%	30,4%	18,2%	34,8%	17,4%
LPKS	14,3%	14,3%	-	28,6%	28,6%	28,6%	14,3%	14,3%
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	10,0%	10,0%	-	40,0%	50,0%	30,0%	40,0%	30,0%
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	-	5,9%	-	23,5%	29,4%	25,0%	5,9%	5,9%
Lembaga Layanan Lainnya	-	-	-	35,3%	35,3%	26,7%	11,8%	5,9%
Rumah Sakit	-	10,5%	-	5,3%	15,8%	5,6%	5,3%	21,1%
Pemda (OPD)	-	23,5%	-	35,3%	11,8%	23,5%	23,5%	5,9%
Lembaga Pelayanan	Korban penculikan	Korban penjualan/perdagangan	Korban kekerasan fisik/psikis	Korban kejahatan seksual	Korban jaringan terorisme	Korban perlakuan salah dan penelantaran	Korban stigmatisasi/pelabelan	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)
P2TP2A	13,0%	21,7%	91,3%	95,7%	9,1%	73,9%	27,3%	22,7%
LPKS	28,6%	42,9%	71,4%	85,7%	-	71,4%	28,6%	28,6%
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	20,0%	20,0%	70,0%	70,0%	10,0%	70,0%	20,0%	60,0%
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	-	17,6%	52,9%	76,5%	5,9%	29,4%	5,9%	-
Lembaga Layanan Lainnya	5,9%	29,4%	70,6%	76,5%	-	47,1%	18,8%	17,6%
Rumah Sakit	5,3%	-	73,7%	94,7%	5,6%	22,2%	-	10,5%
Pemda (OPD)	11,8%	23,5%	70,6%	70,6%	5,9%	70,6%	11,8%	35,3%

Jika melihat tabulasi data tabel 3.15. hasil survei di atas terkait korelasi antara lembaga layanan dengan permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan, dapat digambarkan bahwa yang menjadi sasaran penelitian survei ini difokuskan kepada beberapa lembaga pelayanan korban yang hampir ada di setiap daerah dan selalu menjadi lembaga rujukan dan pendampingan dalam pelayanan rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan tindak pidana, diantaranya P2TP2A, LPKS, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Pelayanan Lainnya, Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah (OPD).

Permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan terkait anak korban kerusuhan, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 14,3% dan pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 10,0%. Untuk Anak korban bencana alam, korelasi lembaga

layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya di pemerintah daerah (OPD) sebanyak 23,5% dan LPKS sebanyak 14,3%. Anak korban konflik bersenjata belum ada anak korban yang ditangani selama ini di lembaga pelayanan. Anak korban eksploitasi ekonomi, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 40,0% dan pemerintah daerah (OPD) sebanyak 35,5%. Anak korban eksploitasi ekonomi seksual, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 50,0% dan lembaga layanan lainnya sebanyak 35,3%. Anak korban narkoba/napza, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 30,0% dan LPKS sebanyak 28,6%. Selanjutnya Anak korban pornografi, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 40,0% dan P2TP2A sebanyak 34,8%. Sedangkan untuk Anak korban HIV/AIDS, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 30,0% dan Rumah Sakit sebanyak 21,1%.

Selanjutnya untuk Anak korban penculikan, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 28,6% dan pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 20,0%. untuk Anak korban penjualan/perdagangan, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 42,9% dan lembaga layanan lainnya sebanyak 29,4%. Anak korban kekerasan fisik/psikis, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di P2TP2A sebanyak 91,3% dan rumah sakit sebanyak 73,7%. Sedangkan Anak korban kejahatan seksual, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di P2TP2A sebanyak 95,7% dan rumah sakit sebanyak 94,7%.

Adapun Anak korban jaringan terorisme, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 10,0% dan P2TP2A sebanyak 9,1%. Untuk Anak korban

perlakuan salah dan penelantaran, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di P2TP2A sebanyak 73,9% dan LPKS sebanyak 71,4%. Anak korban stigmatisasi/pelabelan, korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 28,6% dan P2TP2A sebanyak 27,3%. Sedangkan untuk Anak korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), korelasi lembaga layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 60,0% dan pemerintah daerah (OPD) sebanyak 35,3%. Artinya bahwa korelasi antara lembaga layanan dengan permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan, masih banyak tidak sesuai antara jenis kasus korban yang perlu direhabilitasi dengan lembaga layanan rehabilitasi yang semestinya sebagai pihak terkait.

Tabel 3.16.

Korelasi Antara Lembaga Layanan Pemerintah dan LSM dengan Permasalahan Yang Dialami Korban Sebelum Mendapatkan Layanan

KORELASI ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH DAN LSM DENGAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI KORBAN SEBELUM MENDAPATKAN LAYANAN

Lembaga Pelayanan	Anak korban kerusuhan	Anak korban bencana alam	Anak korban konflik bersenjata	Korban eksploitasi ekonomi	Korban eksploitasi ekonomi seksual	Korban Narkoba / Napza	Korban Pornografi	Korban HIV/AIDS
Lembaga Pemerintah	2,6%	11,8%	-	26,3%	25,0%	18,9%	23,7%	17,1%
LSM	-	2,9%	-	29,4%	32,4%	25,8%	8,8%	5,9%

Lembaga Pelayanan	Korban penculikan	Korban penjualan/ perdagangan	Korban kekerasan fisik/psikis	Korban kejahatan seksual	Korban jaringan terorisme	Korban perlakuan salah dan penelantaran	Korban stigmatisasi /pelabelan	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)
Lembaga Pemerintah	13,2%	18,4%	77,6%	85,5%	6,8%	60,0%	16,0%	28,0%
LSM	2,9%	23,5%	61,8%	76,5%	3,0%	38,2%	12,1%	8,8%

Berdasarkan tabulasi data tabel 3.16. hasil survei di atas terkait korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan, dapat digambarkan bahwa yang paling banyak menangani dan menjadi lembaga layanan rujukan rehabilitasi selama ini dalam penanganan anak korban yang mengalami kejahatan tindak pidana

ditangani oleh lembaga-lembaga yang berada dibawah lembaga pemerintah maupun LSM.

Adapun permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan terkait anak korban kerusuhan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 2,6% dan untuk lembaga layanan LSM belum ada laporan penanganan terkait anak yang mengalami korban kerusuhan. Untuk anak korban bencana alam, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 11,8% dan LSM sebanyak 2,9%. Khusus untuk Anak konflik bersenjata, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban belum ada laporan penanganan yang dilakukan selama ini, baik di lembaga pemerintah maupun LSM. Sedangkan untuk korban eksploitasi ekonomi, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di LSM sebanyak 29,4% dan lembaga pemerintah sebanyak 26,3%.

Penanganan untuk Anak korban eksploitasi ekonomi seksual, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di LSM sebanyak 32,4% dan lembaga pemerintah sebanyak 25,0%. Untuk Anak korban narkoba/napza, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di LSM sebanyak 25,8% dan lembaga pemerintah sebanyak 18,9%. Anak korban pornografi, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 23,7% dan LSM sebanyak 8,8%. Sedangkan untuk Anak korban HIV/AIDS, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 17,1% dan LSM sebanyak 5,9%.

Selanjutnya untuk Anak korban penculikan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 13,2% dan LSM sebanyak 2,9%. Untuk Anak korban penjualan/perdagangan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di LSM sebanyak 23,5% dan lembaga pemerintah sebanyak 18,4%. Anak korban kekerasan fisik/psikis, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 77,6% dan LSM sebanyak 61,8%. Sedangkan untuk Anak korban kejahatan seksual, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 85,5% dan LSM sebanyak 76,5%.

Permasalahan penanganan untuk Anak korban jaringan terorisme, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 6,8% dan LSM sebanyak 3,0%. Untuk Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 60,0% dan LSM sebanyak 38,2%. Untuk Anak korban stigmatisasi/pelabelan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 16,0% dan LSM sebanyak 12,1%. Sedangkan untuk Anak korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dalam layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban terbanyak penanganannya berada di lembaga pemerintah sebanyak 28,0% dan LSM sebanyak 8,8%.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan, selama ini korelasi penanganan yang dilakukan

sudah cukup baik dalam penanganannya, walaupun masih ada penanganan terhadap jenis korban tertentu yang belum diberikan secara maksimal, sehingga dalam hal ini korelasi antara lembaga layanan pemerintah dan LSM perlu ditingkatkan tidak hanya dalam layanan rehabilitasi saja terhadap korban, melainkan pendampingan dan penegakkan hukum yang tuntas masih dirasakan kurang dalam penanganannya khususnya terhadap Anak korban kejahatan tindak pidana.

Tabel 3.17.

*Korelasi Antara Provinsi dengan Permasalahan Yang Dialami
Korban Sebelum Mendapatkan Layanan*

**KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI KORBAN
SEBELUM MENDAPATKAN LAYANAN**

Provinsi	Anak korban kerusuhan	Anak korban bencana alam	Anak korban konflik bersenjata	Korban eksploitasi ekonomi	Korban eksploitasi ekonomi seksual	Korban Narkoba / Napza	Korban Pornografi	Korban HIV/AIDS
Bali	-	-	-	75,0%	75,0%	50,0%	25,0%	50,0%
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	16,7%	16,7%	-
Banten	-	28,6%	-	28,6%	28,6%	28,6%	14,3%	42,9%
Bengkulu	-	40,0%	-	60,0%	20,0%	40,0%	20,0%	20,0%
DIY	-	-	-	50,0%	25,0%	100,0%	-	25,0%
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	50,0%
Jambi	-	-	-	50,0%	25,0%	25,0%	-	25,0%
Jawa Barat	-	-	-	25,0%	75,0%	25,0%	25,0%	-
Jawa Tengah	-	-	-	-	50,0%	25,0%	50,0%	25,0%
Jawa Timur	-	-	-	50,0%	50,0%	50,0%	25,0%	-
Kalimantan Tengah	-	33,3%	-	-	-	-	33,3%	-
Kalimantan Timur	-	-	-	14,3%	14,3%	-	14,3%	14,3%
Kepulauan Riau	-	25,0%	-	50,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Lampung	-	16,7%	-	-	33,3%	-	33,3%	-
Maluku	-	-	-	-	20,0%	-	40,0%	40,0%
NTB	-	-	-	-	16,7%	16,7%	-	-
NTT	-	-	-	60,0%	60,0%	-	-	-
Riau	25,0%	-	-	100,0%	50,0%	75,0%	25,0%	-
Sulawesi Selatan	25,0%	50,0%	-	50,0%	-	-	25,0%	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	25,0%	-	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	16,7%	33,3%	33,3%	33,3%	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	33,3%
Sumatera Utara	-	-	-	25,0%	-	-	25,0%	-

Melihat data pada tabel 3.17. dari hasil survei di atas, korelasi antara provinsi dengan permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan, berdasarkan wilayah dapat digambarkan bahwa permasalahan penanganan terhadap anak korban kejahatan tindak pidana, masih belum banyak ditangani secara maksimal di beberapa daerah terhadap pemberian layanan rehabilitasi korban yang semestinya diberikan sebagai dasar pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang diberikan dapat digambarkan berdasarkan korelasi wilayah, antara lain untuk Anak korban kerusuhan, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban

dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Riau sebanyak 25,0% dan Sulawesi Selatan sebanyak 25,0%. Anak korban bencana alam, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 50,0% dan Bengkulu sebanyak 40,0%. Sedangkan untuk Anak korban konflik bersenjata, belum ada penanganan yang disampaikan sejauh ini dalam pemberian layanan rehabilitasi, sehingga belum dapat melihat korelasi wilayah yang paling tinggi membutuhkan penanganan terhadap Anak korban konflik bersenjata berdasarkan wilayah.

Selanjutnya untuk Anak korban eksploitasi ekonomi, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Riau sebanyak 100% dan Bali sebanyak 75,0%. Untuk Anak korban eksploitasi ekonomi seksual, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Bali sebanyak 75,0% dan Jawa Barat sebanyak 75,0%.

Untuk Anak korban narkoba/napza, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 100% dan Riau sebanyak 75,0%. Untuk Anak korban pornografi, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50,0% dan Maluku sebanyak 40,0%. Sedangkan untuk Anak korban HIV/AIDS, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Bali sebanyak 50,0% dan Gorontalo sebanyak 50,0%.

Tabel 3.18.

*Korelasi Antara Provinsi dengan Permasalahan Yang Dialami
Korban Sebelum Mendapatkan Layanan*

**KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI KORBAN
SEBELUM MENDAPATKAN LAYANAN**

Provinsi	Korban penculikan	Korban penjualan/perdagangan	Korban kekerasan fisik/psikis	Korban kejahatan seksual	Korban jaringan terorisme	Korban perlakuan salah dan penelantaran	Korban stigmatisasi/pelabelan	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)
Bali	-	-	100,0%	50,0%	-	-	-	25,0%
Bangka Belitung	-	16,7%	50,0%	50,0%	-	66,7%	16,7%	33,3%
Banten	-	14,3%	100,0%	100,0%	14,3%	28,6%	14,3%	-
Bengkulu	40,0%	20,0%	80,0%	100,0%	-	80,0%	-	60,0%
DIY	-	-	100,0%	100,0%	-	75,0%	50,0%	-
Gorontalo	-	-	100,0%	100,0%	-	-	-	-
Jambi	25,0%	-	75,0%	100,0%	-	50,0%	-	50,0%
Jawa Barat	-	-	100,0%	100,0%	-	100,0%	25,0%	-
Jawa Tengah	25,0%	25,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	50,0%	25,0%
Jawa Timur	25,0%	25,0%	75,0%	87,5%	12,5%	50,0%	12,5%	12,5%
Kalimantan Tengah	-	-	50,0%	100,0%	33,3%	66,7%	33,3%	16,7%
Kalimantan Timur	14,3%	14,3%	57,1%	85,7%	28,6%	42,9%	28,6%	14,3%
Kepulauan Riau	-	50,0%	75,0%	75,0%	-	50,0%	25,0%	75,0%
Lampung	33,3%	66,7%	83,3%	100,0%	-	50,0%	-	33,3%
Maluku	20,0%	20,0%	80,0%	80,0%	-	80,0%	20,0%	60,0%
NTB	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	-	16,7%	16,7%	16,7%
NTT	20,0%	60,0%	100,0%	100,0%	-	80,0%	25,0%	-
Riau	-	-	100,0%	50,0%	-	75,0%	-	75,0%
Sulawesi Selatan	-	25,0%	100,0%	75,0%	-	75,0%	-	-
Sulawesi Tenggara	-	25,0%	50,0%	100,0%	-	33,3%	-	-
Sumatera Barat	-	33,3%	33,3%	66,7%	-	33,3%	16,7%	-
Sumatera Selatan	-	-	66,7%	100,0%	-	-	-	33,3%
Sumatera Utara	-	25,0%	50,0%	100,0%	-	50,0%	-	-

Melihat data pada tabel 3.18. dari hasil survei di atas, korelasi antara provinsi dengan permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan, berdasarkan wilayah dapat digambarkan bahwa permasalahan penanganan terhadap anak korban kejahatan tindak pidana, masih belum banyak ditangani secara maksimal di beberapa daerah terhadap pemberian layanan rehabilitasi korban yang semestinya diberikan sebagai dasar pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang diberikan dapat digambarkan berdasarkan korelasi wilayah, antara lain untuk Anak korban penculikan, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Bengkulu sebanyak 40,0% dan Lampung sebanyak 33,3%. Anak korban penjualan/perdagangan, korelasi wilayah antara penanganan

permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Lampung sebanyak 66,7% dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 60,0%. Sedangkan untuk Anak korban kekerasan fisik/psikis, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Riau dan Sulawesi Selatan sebanyak 100%.

Selanjutnya untuk Anak korban kejahatan seksual, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara sebanyak 100%. Untuk Anak korban jaringan terorisme, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 33,3% dan Kalimantan Timur sebanyak 28,6%. Untuk Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Jawa Barat sebanyak 100% dan Jawa Tengah sebanyak 100%. Untuk Anak korban stigmatisasi/pelabelan, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 50,0% dan Jawa Tengah sebanyak 50,0%. Sedangkan untuk Anak korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan layanan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 75,0% dan Riau sebanyak 75,0%.

3. Jenis Layanan Rehabilitasi Korban

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap lembaga pelayanan rehabilitasi korban, bagian ini akan memberikan gambaran tentang jenis layanan dan rehabilitasi terhadap korban yang dapat menyembuhkan, sebagaimana layanan yang telah diberikan lembaga kepada korban berdasarkan urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan permasalahan dari korban kejahatan seksual, korban kekerasan fisik/psikis, korban perlakuan salah dan penelantaran, korban eksploitasi ekonomi seksual, korban penjualan/perdagangan serta korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), dan sebagainya.

Tabel 3.19.
Jenis Layanan dan Rehabilitasi Korban

JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI

Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO.	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN	YA	TIDAK	NO.	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN	YA	TIDAK
1	Korban kejahatan seksual	84,5	15,5	9	Korban Pornografi	15,5	84,5
2	Korban kekerasan fisik/psikis	71,8	28,2	10	Korban HIV/AIDS	15,5	84,5
3	Korban perlakuan salah dan penelantaran	47,3	52,7	11	Korban stigmatisasi/pelabelan	15,5	84,5
4	Korban eksploitasi ekonomi seksual	22,7	77,3	12	Anak korban bencana alam	10,9	89,1
5	Korban penjualan/perdagangan	20,9	79,1	13	Korban penculikan	8,2	91,8
6	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)	20,0	80,0	14	Anak korban kerusuhan	6,4	93,6
7	Korban eksploitasi ekonomi	18,2	81,8	15	Korban jaringan terorisme	6,4	93,6
8	Korban Narkoba / Napza	15,5	84,5	16	Anak korban konflik bersenjata	1,8	98,2

Lembaga layanan menyediakan jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan masalah yang di hadapi korban. Yang paling banyak jenis layanannya bagi korban kejahatan seksual, kekerasan fisik/psikis, dan perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 3.19. terkait jenis layanan dan rehabilitasi korban, penyajian data ini ingin menggambarkan apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan masalah yang dihadapi korban yang diberikan oleh lembaga layanan dalam program rehabilitasinya. Setiap jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan berdasarkan data diatas berbeda-beda urutan dan tahapannya berdasarkan masalah yang dihadapi korban. Adapun lembaga layanan yang menyediakan jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan masalah yang dihadapi korban, urutan peringkat yang paling banyak jenis layanannya adalah untuk korban kejahatan

seksual yang menjawab YA sebanyak 84,5% dan yang menjawab TIDAK sebanyak 15,5%. Untuk korban kekerasan fisik/psikis yang menjawab YA sebanyak 71,8% dan yang menjawab TIDAK sebanyak 28,2%, sedangkan untuk korban perlakuan salah dan penelantaran yang menjawab YA sebanyak 47,3% dan yang menjawab TIDAK sebanyak 52,7%.

Selanjutnya untuk jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban dari permasalahan lainnya seperti korban eksploitasi ekonomi seksual sebanyak 22,7% menjawab YA dan sebanyak 77,3% menjawab TIDAK. Untuk korban penjualan/ perdagangan sebanyak 20,9% menjawab YA dan sebanyak 79,1% menjawab TIDAK. Untuk korban perilaku sosial menyimpang (LGBT) sebanyak 20,0% menjawab YA dan sebanyak 80,0% menjawab TIDAK. Untuk korban eksploitasi ekonomi sebanyak 18,2% menjawab YA dan sebanyak 81,8% menjawab TIDAK. Untuk korban narkoba/napza sebanyak 15,5% menjawab YA dan sebanyak 84,5% menjawab TIDAK.

Berikutnya untuk jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban dari permasalahan korban pornografi sebanyak 15,5% menjawab YA dan sebanyak 84,5% menjawab TIDAK. Untuk korban HIV/AIDS sebanyak 15,5% menjawab YA dan sebanyak 84,5% menjawab TIDAK. Untuk korban stigmatisasi/ pelabelan sebanyak 15,5% menjawab YA dan sebanyak 84,5% menjawab TIDAK. Untuk Anak korban bencana alam sebanyak 10,9% menjawab YA dan sebanyak 89,1% menjawab TIDAK. Untuk Anak korban penculikan sebanyak 8,2% menjawab YA dan sebanyak 91,8% menjawab TIDAK. Untuk Anak korban kerusuhan sebanyak 6,4% menjawab YA dan sebanyak 93,6% menjawab TIDAK. Untuk Anak korban jaringan terorisme sebanyak 6,4% menjawab YA dan sebanyak 93,6% menjawab TIDAK. Sedangkan untuk Anak korban konflik bersenjata sebanyak 1,8% menjawab YA dan sebanyak 98,2% menjawab TIDAK.

Kesimpulannya bahwa berdasarkan penyajian data di atas, jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban masih dirasakan sangat kurang

dan belum optimal ada program yang tepat yang dapat diberikan oleh lembaga layanan selama ini dalam penanganan terhadap permasalahan korban.

Tabel 3.20.
Jenis Layanan dan Rehabilitasi
Untuk Menyembuhkan Korban Kejahatan Seksual

**JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI
UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL**

Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN	% OF CASES
1	Konseling/Psikologi	82,4%
2	Visum Et Repertum	65,9%
3	Layanan Medis/Pengobatan	57,6%
4	Bantuan Hukum	55,3%
5	Rehabilitasi Sosial	50,6%
6	Edukasi Kesehatan Reproduksi	44,7%
7	Visum Psikiatrikum	34,1%
8	Edukasi Keagamaan	30,6%
9	Restitusi	10,6%
10	Pendidikan, Ideologi, Nasionalisme	2,4%

Jika melihat data yang disajikan berdasarkan tabel 3.20. terkait jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban kejahatan seksual, penyajian data ini ingin menggambarkan apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban kejahatan seksual yang dihadapi korban yang diberikan oleh lembaga layanan dalam program rehabilitasinya, untuk urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan lembaga layanan terhadap korban kejahatan seksual antara lain pertama konseling/psikologi sebanyak 82,4%, kedua visum et repertum sebanyak 65,9%, ketiga layanan medis/pengobatan sebanyak 57,6%, keempat bantuan hukum sebanyak 55,3%, kelima rehabilitasi sosial sebanyak 50,6%, keenam edukasi kesehatan reproduksi sebanyak 44,7%, ketujuh visum psikiatrikum sebanyak 34,1%, kedelapan

edukasi keagamaan sebanyak 30,6%, kesembilan restitusi sebanyak 10,6%, dan kesepuluh pendidikan, ideologi, nasionalisme sebanyak 2,4%.

Tabel 3.21.
Jenis Layanan dan Rehabilitasi
Untuk Menyembuhkan Korban Kekerasan Fisik/Psikis

**JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI
UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN KEKERASAN FISIK/PSIKIS**

Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN	% OF CASES
1	Konseling/Psikologi	86,1%
2	Bantuan Hukum	54,2%
3	Layanan Medis/Pengobatan	54,2%
4	Visum Et Repertum	52,8%
5	Rehabilitasi Sosial	50,0%
6	Visum Psikiatrikum	38,9%
7	Edukasi Keagamaan	23,6%
8	Edukasi Kesehatan Reproduksi	12,5%
9	Restitusi	4,2%
10	Pendidikan, Ideologi, Nasionalisme	2,8%

Jika melihat data yang disajikan berdasarkan tabel 3.21. terkait jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban kekerasan fisik/psikis, penyajian data ini ingin menggambarkan apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban kekerasan fisik/psikis yang dihadapi korban yang diberikan oleh lembaga layanan dalam program rehabilitasinya, untuk urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan lembaga layanan terhadap korban kekerasan fisik/psikis antara lain pertama konseling/psikologi sebanyak 86,1%, kedua bantuan hukum sebanyak 54,2%, ketiga layanan medis/pengobatan sebanyak 54,2%, keempat visum et repertum sebanyak 52,8%, kelima rehabilitasi sosial sebanyak 50,0%, keenam visum psikiatrikum sebanyak 38,9%, ketujuh edukasi keagamaan sebanyak 23,6%,

kedelapan edukasi kesehatan reproduksi sebanyak 12,5%, kesembilan restitusi sebanyak 4,2%, dan kesepuluh pendidikan, ideologi, nasionalisme sebanyak 2,8%.

Tabel 3.22.

Jenis Layanan dan Rehabilitasi

Untuk Menyembuhkan Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN	% OF CASES
1	Konseling/Psikologi	86,4%
2	Rehabilitasi Sosial	59,1%
3	Bantuan Hukum	31,8%
4	Edukasi Keagamaan	31,8%
5	Layanan Medis/Pengobatan	25,0%
6	Visum Psikiatrikum	20,5%
7	Visum Et Repertum	13,6%
8	Edukasi Kesehatan Reproduksi	13,6%
9	Pendidikan, Ideologi, Nasionalisme	4,5%

Jika melihat data yang disajikan berdasarkan tabel 3.22. terkait jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban perlakuan salah dan penelantaran, penyajian data ini ingin menggambarkan apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban perlakuan salah dan penelantaran yang dihadapi korban yang diberikan oleh lembaga layanan dalam program rehabilitasinya, untuk urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan lembaga layanan terhadap korban perlakuan salah dan penelantaran antara lain pertama konseling/psikologi sebanyak 86,4%, kedua rehabilitasi sosial sebanyak 59,1%, ketiga bantuan hukum sebanyak 31,8%, keempat edukasi keagamaan sebanyak 31,8%, kelima layanan medis/ pengobatan sebanyak

25,0%, keenam visum psikiatrikum sebanyak 20,5%, ketujuh visum et repertum sebanyak 13,6%, kedelapan edukasi kesehatan reproduksi sebanyak 13,6%, dan kesembilan pendidikan, ideologi, nasionalisme sebanyak 4,5%.

Tabel 3.23.

Jenis Layanan dan Rehabilitasi

Untuk Menyembuhkan Korban Eksploitasi Ekonomi Seksual

JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI

UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI SEKSUAL

Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN	% OF CASES
1	Konseling/Psikologi	90,0%
2	Rehabilitasi Sosial	65,0%
3	Visum Et Repertum	60,0%
4	Bantuan Hukum	55,0%
5	Edukasi Kesehatan Reproduksi	50,0%
6	Layanan Medis/Pengobatan	45,0%
7	Visum Psikiatrikum	40,0%
8	Edukasi Keagamaan	40,0%
9	Restitusi	5,0%
10	Pendidikan, Ideologi, Nasionalisme	5,0%

Jika melihat data yang disajikan berdasarkan tabel 3.23. terkait jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban eksploitasi ekonomi seksual, penyajian data ini ingin menggambarkan apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban eksploitasi ekonomi seksual yang dihadapi korban yang diberikan oleh lembaga layanan dalam program rehabilitasinya, untuk urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan lembaga layanan terhadap korban eksploitasi ekonomi seksual antara lain pertama konseling/psikologi sebanyak 90,0%, kedua rehabilitasi sosial sebanyak 65,0%, ketiga visum et repertum sebanyak 60,0%, keempat bantuan hukum sebanyak 55,0%, kelima edukasi kesehatan reproduksi sebanyak 50,0%, keenam layanan medis/pengobatan sebanyak 45,0%, ketujuh visum

psikiatrikum sebanyak 40,0%, kedelapan edukasi keagamaan sebanyak 40,0%, kesembilan restitusi sebanyak 5,0%, dan kesepuluh pendidikan, ideologi, nasionalisme sebanyak 5,0%.

Tabel 3.24
Jenis Layanan dan Rehabilitasi
Untuk Menyembuhkan Korban Penjualan/Perdagangan

**JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI
UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN PENJUALAN/PERDAGANGAN**

Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN	% OF CASES
1	Konseling/Psikologi	94,7%
2	Rehabilitasi Sosial	63,2%
3	Bantuan Hukum	47,4%
4	Edukasi Kesehatan Reproduksi	42,1%
5	Visum Et Repertum	36,8%
6	Layanan Medis/Pengobatan	36,8%
7	Edukasi Keagamaan	36,8%
8	Visum Psikiatrikum	26,3%

Jika melihat data yang disajikan berdasarkan tabel 3.24. terkait jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban penjualan/perdagangan, penyajian data ini ingin menggambarkan apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban penjualan/perdagangan yang dihadapi korban yang diberikan oleh lembaga layanan dalam program rehabilitasinya, untuk urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan lembaga layanan terhadap korban penjualan/perdagangan antara lain pertama konseling/psikologi sebanyak 94,7%, kedua rehabilitasi sosial sebanyak 63,2%, ketiga bantuan hukum sebanyak 47,4%, keempat edukasi kesehatan reproduksi sebanyak 42,1%, kelima visum et repertum sebanyak 36,8%, keenam layanan medis/pengobatan sebanyak 36,8%, ketujuh edukasi keagamaan sebanyak 36,8%, dan kedelapan visum psikiatrikum sebanyak 26,3%.

Tabel 3.25.

Jenis Layanan dan Rehabilitasi

Untuk Menyembuhkan Korban Perilaku Sosial Menyimpang (LGBT)

JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG (LGBT)

Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN KORBAN	% OF CASES
1	Konseling/Psikologi	81,3%
2	Rehabilitasi Sosial	56,3%
3	Visum Et Repertum	43,8%
4	Layanan Medis/Pengobatan	37,5%
5	Visum Psikiatrikum	31,3%
6	Edukasi Keagamaan	31,3%
7	Edukasi Kesehatan Reproduksi	31,3%
8	Bantuan Hukum	25,0%
9	Restitusi	6,3%

Jika melihat data yang disajikan berdasarkan tabel 3.25. terkait jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), penyajian data ini ingin menggambarkan apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan korban perilaku sosial menyimpang (LGBT) yang dihadapi korban yang diberikan oleh lembaga layanan dalam program rehabilitasinya, untuk urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan lembaga layanan terhadap korban perilaku sosial menyimpang (LGBT) antara lain pertama konseling/psikologi sebanyak 81,3%, kedua rehabilitasi sosial sebanyak 56,3%, ketiga visum et repertum sebanyak 43,8%, keempat layanan medis/pengobatan sebanyak 37,5%, kelima visum psikiatrikum sebanyak 31,3%, keenam edukasi keagamaan sebanyak 31,3%,

ketujuh edukasi kesehatan reproduksi sebanyak 31,3%, kedelapan bantuan hukum sebanyak 25,0%, dan kesembilan restitusi sebanyak 6,3%.

Tabel 3.26.
Korelasi Antara Lembaga Layanan Dengan
Jenis Layanan dan Rehabilitasi

KORELASI ANTARA LEMBAGA LAYANAN DENGAN JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI									
No.	Lembaga Pelayanan	Anak korban kerusuhan	Anak korban bencana alam	Anak korban konflik bersenjata	Korban eksploitasi ekonomi	Korban eksploitasi ekonomi seksual	Korban Narkoba / Napza	Korban Pornografi	Korban HIV/AIDS
1	P2TP2A	4,3%	8,3%	-	16,7%	25,0%	12,5%	29,2%	20,8%
2	LPKS	14,3%	14,3%	-	28,6%	28,6%	28,6%	14,3%	14,3%
3	Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	30,0%	10,0%	-	20,0%	30,0%	10,0%	30,0%	20,0%
4	Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	-	-	-	6,3%	25,0%	18,8%	6,3%	6,3%
5	Lembaga Layanan Lainnya	-	-	-	37,5%	37,5%	18,8%	12,5%	12,5%
6	Rumah Sakit	5,6%	16,7%	5,6%	5,6%	11,1%	11,1%	-	27,8%
7	Pemda (OPD)	-	23,5%	-	17,6%	5,9%	11,8%	11,8%	-
No.	Lembaga Pelayanan	Korban penculikan	Korban penjualan/perdagangan	Korban kekerasan fisik/psikis	Korban kejahatan seksual	Korban jaringan terorisme	Korban perlakuan salah dan penelantaran	Korban stigmatisasi/pelabelan	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)
1	P2TP2A	8,3%	16,7%	79,2%	87,5%	4,2%	58,3%	25,0%	20,8%
2	LPKS	28,6%	42,9%	71,4%	85,7%	-	71,4%	28,6%	28,6%
3	Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	-	30,0%	90,0%	90,0%	10,0%	70,0%	20,0%	30,0%
4	Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	-	12,5%	43,8%	81,3%	-	25,0%	6,3%	-
5	Lembaga Layanan Lainnya	18,8%	37,5%	81,3%	87,5%	-	56,3%	25,0%	37,5%
6	Rumah Sakit	-	5,6%	77,8%	94,4%	11,1%	11,1%	-	5,6%
7	Pemda (OPD)	5,9%	17,6%	58,8%	64,7%	11,8%	58,8%	5,9%	17,6%

Jika melihat tabulasi data tabel 3.26. hasil survei di atas terkait korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi, dapat digambarkan bahwa yang menjadi sasaran penelitian survei ini difokuskan kepada beberapa lembaga layanan korban yang memberikan jenis layanan dan rehabilitasi di setiap daerah dan selalu menjadi lembaga rujukan dan pendampingan dalam pelayanan rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan tindak pidana, diantaranya P2TP2A, LPKS, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Pelayanan Lainnya, Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah (OPD).

Permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan terkait anak korban kerusuhan, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan

dan rehabilitasi yang diberikan terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 30,0% dan LPKS sebanyak 14,3%. Untuk Anak korban bencana alam, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya di pemerintah daerah (OPD) sebanyak 23,5% dan rumah sakit sebanyak 16,7%. Untuk Anak korban konflik bersenjata, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya di rumah sakit sebanyak 5,6%. Untuk Anak korban eksploitasi ekonomi, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya di lembaga layanan lainnya sebanyak 37,5% dan LPKS sebanyak 28,6%. Untuk Anak korban eksploitasi ekonomi seksual, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di lembaga layanan lainnya sebanyak 37,5% dan pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 30,0%. Untuk Anak korban narkoba/napza, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 28,6% dan lembaga bantuan hukum serta lembaga layanan lainnya sebanyak 18,8%. Selanjutnya untuk Anak korban pornografi, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 30,0% dan P2TP2A sebanyak 29,2%. Sedangkan untuk Anak korban HIV/AIDS, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di rumah sakit sebanyak 27,8% dan P2TP2A sebanyak 20,8%.

Selanjutnya untuk Anak korban penculikan, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 28,6% dan lembaga layanan lainnya sebanyak 18,8%. Untuk Anak korban penjualan/perdagangan, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 42,9% dan lembaga layanan lainnya sebanyak 37,5%. Untuk Anak korban kekerasan fisik/psikis, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pusat

pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 90,0% dan lembaga layanan lainnya sebanyak 81,3%. Sedangkan untuk Anak korban kejahatan seksual, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di rumah sakit sebanyak 94,4% dan pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 90,0%.

Adapun untuk Anak korban jaringan terorisme, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di pemerintah daerah (OPD) sebanyak 11,8% dan rumah sakit sebanyak 11,1%. Untuk Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 71,4% dan pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 70,0%. Untuk Anak korban stigmatisasi/pelabelan, korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di LPKS sebanyak 28,6% dan P2TP2A serta lembaga layanan lainnya sebanyak 20,0%. Sedangkan untuk Anak korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak penanganannya berada di lembaga layanan lainnya sebanyak 37,5% dan pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 30,0%. Artinya bahwa korelasi antara lembaga layanan dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, sudah ada kesesuaian antara jenis kasus korban yang perlu direhabilitasi dengan lembaga layanan rehabilitasi yang semestinya sebagai pihak terkait.

Tabel 3.27.

*Korelasi Antar Lembaga Pemerintah dan LSM
Dengan Jenis Layanan dan Rehabilitasi*

KORELASI ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH DAN LSM DENGAN JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI

No.	Lembaga Pelayanan	Anak korban kerusuhan	Anak korban bencana alam	Anak korban konflik bersenjata	Korban eksploitasi ekonomi	Korban eksploitasi ekonomi seksual	Korban Narkoba / Napza	Korban Pornografi	Korban HIV/AIDS
1	Lembaga Pemerintah	8,0%	14,5%	1,3%	15,8%	18,4%	13,2%	17,1%	17,1%
2	LSM				21,9%	31,3%	18,8%	9,4%	9,4%

No.	Lembaga Pelayanan	Korban penculikan	Korban penjualan/perdagangan	Korban kekerasan fisik/psikis	Korban kejahatan seksual	Korban jaringan terorisme	Korban perlakuan salah dan penelantaran	Korban stigmatisasi/pelabelan	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)
1	Lembaga Pemerintah	6,6%	18,4%	75,0%	84,2%	7,9%	50,0%	14,5%	18,4%
2	LSM	9,4%	25,0%	62,5%	84,4%		40,6%	15,6%	18,8%

Berdasarkan tabulasi data tabel 3.27. hasil survei di atas terkait korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi, dapat digambarkan bahwa yang paling banyak memberikan pendampingan dan menjadi lembaga layanan rujukan rehabilitasi selama ini dalam penanganan anak korban yang mengalami kejahatan tindak pidana ditangani oleh lembaga-lembaga yang berada dibawah lembaga pemerintah maupun LSM.

Adapun permasalahan yang dialami korban sebelum mendapatkan layanan terkait untuk anak korban kerusuhan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 8,0% dan untuk lembaga layanan LSM belum ada laporan penanganan terkait anak yang mengalami korban kerusuhan. Khusus untuk anak korban bencana alam, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 14,5% dan LSM belum ada laporan pendampingan penanganan terkait anak korban bencana alam. Khusus untuk Anak konflik bersenjata, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 1,3%. Sedangkan untuk korban eksploitasi ekonomi, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan

rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 21,9% dan lembaga pemerintah sebanyak 15,8%.

Penanganan untuk Anak korban eksploitasi ekonomi seksual, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 31,3% dan lembaga pemerintah sebanyak 18,4%. Untuk Anak korban narkoba/napza, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 18,8% dan lembaga pemerintah sebanyak 13,2%. Untuk Anak korban pornografi, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 17,1% dan LSM sebanyak 9,4%. Sedangkan untuk Anak korban HIV/AIDS, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 17,1% dan LSM sebanyak 9,4%.

Selanjutnya untuk Anak korban penculikan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 9,4% dan lembaga pemerintah sebanyak 6,6%. Untuk Anak korban penjualan/perdagangan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 25,0% dan lembaga pemerintah sebanyak 18,4%. Untuk Anak korban kekerasan fisik/psikis, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 75,0% dan LSM sebanyak 62,5%. Sedangkan untuk Anak korban kejahatan seksual, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 84,4% dan lembaga pemerintah sebanyak 84,2%.

Permasalahan penanganan untuk Anak korban jaringan terorisme, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 7,9% dan LSM belum ada laporan pendampingan penanganan terkait anak korban jaringan terorisme. Untuk Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di lembaga pemerintah sebanyak 50,0% dan LSM sebanyak 40,6%. Untuk Anak korban stigmatisasi/pelabelan, korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 15,6% dan lembaga pemerintah sebanyak 14,5%. Sedangkan untuk Anak korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan pendampingan berada di LSM sebanyak 18,8% dan lembaga pemerintah sebanyak 18,4%.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara lembaga pemerintah dan LSM dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang terbanyak memberikan jenis alternative pendampingan sudah cukup baik dalam penanganannya, walaupun masih ada penanganan terhadap jenis korban tertentu yang belum diberikan secara maksimal, sehingga dalam hal ini korelasi antara lembaga layanan pemerintah dan LSM perlu ditingkatkan tidak hanya dalam jenis dan layanan rehabilitasi saja terhadap korban, melainkan alternatif pendampingan dan penegakkan hukum yang secara tuntas masih dirasakan kurang dalam penanganannya khususnya terhadap Anak korban kejahatan tindak pidana.

Tabel 3.28.

*Korelasi Antara Provinsi
Dengan Jenis Layanan dan Rehabilitasi*

KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI									
No.	Provinsi	Anak korban kerusuhan	Anak korban bencana alam	Anak korban konflik bersenjata	Korban eksploitasi ekonomi	Korban eksploitasi ekonomi seksual	Korban Narkoba/ Napza	Korban Pornografi	Korban HIV/AIDS
1	Bali	-	-	-	75,0%	75,0%	50,0%	25,0%	50,0%
2	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	16,7%	-
3	Banten	-	25,0%	-	25,0%	25,0%	25,0%	12,5%	37,5%
4	Bengkulu	-	25,0%	-	50,0%	25,0%	25,0%	-	-
5	DIY	-	-	-	25,0%	25,0%	50,0%	-	25,0%
6	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	50,0%
7	Jambi	25,0%	-	-	25,0%	-	-	-	25,0%
8	Jawa Barat	-	-	-	25,0%	75,0%	25,0%	25,0%	-
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	66,7%	-
10	Jawa Timur	28,6%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	42,9%	14,3%	14,3%
11	Kalimantan Tengah	-	33,3%	-	-	-	-	33,3%	-
12	Kalimantan Timur	14,3%	-	-	-	14,3%	-	14,3%	-
13	Kepulauan Riau	-	25,0%	-	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	75,0%
14	Lampung	-	28,6%	-	-	28,6%	-	28,6%	-
15	Maluku	-	-	-	-	20,0%	20,0%	20,0%	60,0%
16	NTB	-	-	-	-	16,7%	16,7%	-	-
17	NTT	-	-	-	40,0%	60,0%	-	-	-
18	Riau	25,0%	-	-	75,0%	50,0%	50,0%	25,0%	-
19	Sulawesi Selatan	25,0%	50,0%	-	50,0%	25,0%	-	25,0%	-
20	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	25,0%	-	-	-
21	Sumatera Barat	-	-	-	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	-
22	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	50,0%
23	Sumatera Utara	25,0%	25,0%	25,0%	-	-	-	-	25,0%

Melihat data pada tabel 3.28. dari hasil survei di atas, korelasi antara provinsi dengan jenis layanan dan rehabilitasi, berdasarkan wilayah dapat digambarkan bahwa permasalahan penanganan terhadap anak korban kejahatan tindak pidana, masih belum banyak ditangani secara maksimal di beberapa daerah terhadap pemberian jenis layanan dan rehabilitasi korban yang semestinya diberikan sebagai dasar pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan dapat digambarkan berdasarkan korelasi wilayah, antara lain untuk Anak korban kerusuhan, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Jawa Timur sebanyak 28,6% dan Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, serta Sumatera Utara sebanyak 25,0%. Untuk Anak korban bencana alam, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 50,0% dan Kalimantan Tengah sebanyak 33,3%. Sedangkan untuk Anak korban konflik bersenjata, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Sumatera Utara sebanyak 25,0% dan Jawa Timur sebanyak 14,3%.

Selanjutnya untuk Anak korban eksploitasi ekonomi, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Bali sebanyak 75,0% dan Riau sebanyak 75,0%. Untuk Anak korban eksploitasi ekonomi seksual, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Bali sebanyak 75,0% dan Jawa Barat sebanyak 75,0%.

Untuk Anak korban narkoba/napza, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 50,0% dan Riau sebanyak 50,0%. Untuk Anak korban pornografi, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 66,7% dan Kalimantan Tengah sebanyak 33,3%. Sedangkan untuk Anak korban HIV/AIDS, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 75,0% dan Maluku sebanyak 60,0%.

Tabel 3.29.

*Korelasi Antar Provinsi
Dengan Jenis Layanan dan Rehabilitasi*

KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI

No.	Provinsi	Korban penculikan	Korban penjualan/perdagangan	Korban kekerasan fisik/psikis	Korban kejahatan seksual	Korban jaringan terorisme	Korban perlakuan salah dan penelantaran	Korban stigmatisasi/pelabelan	Korban perilaku sosial menyimpang (LGBT)
1	Bali	25,0%	25,0%	75,0%	75,0%	-	25,0%	25,0%	50,0%
2	Bangka Belitung	-	16,7%	50,0%	66,7%	16,7%	50,0%	-	-
3	Banten	-	12,5%	75,0%	100,0%	-	25,0%	12,5%	-
4	Bengkulu	25,0%	25,0%	75,0%	100,0%	-	75,0%	-	50,0%
5	DIY	-	-	100,0%	100,0%	-	75,0%	50,0%	-
6	Gorontalo	-	-	100,0%	100,0%	-	-	-	-
7	Jambi	-	-	75,0%	100,0%	-	25,0%	-	50,0%
8	Jawa Barat	-	-	100,0%	100,0%	-	100,0%	25,0%	-
9	Jawa Tengah	-	33,3%	100,0%	100,0%	-	100,0%	66,7%	33,3%
10	Jawa Timur	14,3%	14,3%	71,4%	85,7%	14,3%	42,9%	14,3%	14,3%
11	Kalimantan Tengah	-	-	50,0%	100,0%	33,3%	66,7%	33,3%	-
12	Kalimantan Timur	-	28,6%	71,4%	85,7%	14,3%	28,6%	14,3%	14,3%
13	Kepulauan Riau	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	25,0%	50,0%	25,0%	75,0%
14	Lampung	28,6%	57,1%	71,4%	85,7%	-	42,9%	-	42,9%
15	Maluku	20,0%	20,0%	80,0%	80,0%	-	60,0%	20,0%	60,0%
16	NTB	-	16,7%	16,7%	16,7%	-	16,7%	16,7%	16,7%
17	NTT	20,0%	40,0%	100,0%	100,0%	-	60,0%	20,0%	-
18	Riau	-	-	75,0%	50,0%	-	75,0%	-	50,0%
19	Sulawesi Selatan	25,0%	50,0%	100,0%	50,0%	-	50,0%	-	-
20	Sulawesi Tenggara	-	25,0%	50,0%	100,0%	-	25,0%	-	-
21	Sumatera Barat	-	16,7%	50,0%	83,3%	16,7%	33,3%	33,3%	-
22	Sumatera Selatan	-	-	100,0%	100,0%	-	-	-	50,0%
23	Sumatera Utara	-	25,0%	75,0%	100,0%	-	75,0%	-	-

Melihat data pada tabel 3.29. dari hasil survei di atas, korelasi antara provinsi dengan jenis layanan dan rehabilitasi, berdasarkan wilayah dapat digambarkan bahwa permasalahan penanganan terhadap anak korban kejahatan tindak pidana, masih belum banyak ditangani secara maksimal di beberapa daerah terhadap pemberian jenis layanan dan rehabilitasi korban yang semestinya diberikan sebagai dasar pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang diberikan dapat digambarkan berdasarkan korelasi wilayah, antara lain untuk Anak korban penculikan, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Lampung sebanyak 28,6% dan Bali, Bengkulu, Kepulauan Riau serta Sulawesi Selatan sebanyak 25,0%. Untuk Anak korban penjualan/perdagangan, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Lampung sebanyak 57,1% dan Kepulauan Riau serta Sulawesi Selatan sebanyak 50,0%. Sedangkan untuk Anak korban kekerasan fisik/psikis, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan sebanyak 100%.

Selanjutnya untuk Anak korban kejahatan seksual, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara sebanyak 100%. Untuk Anak korban jaringan terorisme, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 33,3% dan Kepulauan Riau sebanyak 25,0%. Untuk Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Jawa Barat sebanyak 100% dan Jawa Tengah sebanyak 100%. Untuk Anak korban stigmatisasi/pelabelan, korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 66,7% dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 50,0%. Sedangkan untuk Anak korban perilaku sosial menyimpang (LGBT), korelasi wilayah antara penanganan permasalahan korban dengan jenis layanan dan rehabilitasi yang paling tinggi membutuhkan penanganannya yakni Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 75,0% dan Maluku sebanyak 60,0%.

4. Kualitas Program Pelayanan Rehabilitasi Korban

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap lembaga pelayanan rehabilitasi korban, bagian ini akan lebih banyak mengulas berbagai gambaran tentang kualitas program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban secara tuntas dan sampai dinyatakan pulih, sebagaimana layanan yang telah diberikan lembaga layanan kepada korban berdasarkan urutan jenis layanan dan rehabilitasi yang dapat menyembuhkan permasalahan korban.

Adapun salah satu gambaran dari survei ini, sebagaimana pembahasan diawal yang ingin diketahui yakni, apakah program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban selama ini oleh lembaga layanan dilaksanakan secara tuntas dan sampai korban dinyatakan pulih. Apabila dalam hal ini program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan lembaga layanan kepada korban dalam penanganan permasalahannya tidak dilakukan secara tuntas juga perlu menjadi perhatian kita bersama, alasan apa yang menyebabkan pendampingan maupun penanganan terhadap program layanan rehabilitasi terhadap korban tidak sampai tuntas, apakah ada alasan atau faktor-faktor penghambat lain dalam pelaksanaannya yang bisa kita jadikan evaluasi dalam implementasinya.

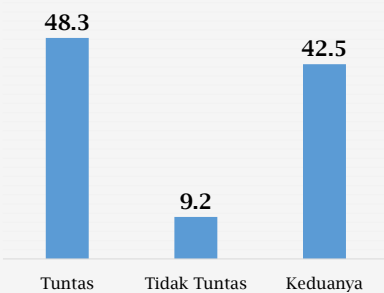
Selain itu apakah jenis program layanan yang diberikan kepada korban memiliki batasan jangka waktu yang diberikan, apabila batasan waktu yang diberikan dalam pelayanan telah habis apa yang menjadi alternatif lain dalam penanganannya, apakah lembaga layanan memberikan rekomendasi terhadap tindaklanjut rehabilitasi korban untuk mendapatkan rujukan dengan lembaga atau tenaga profesional lainnya yang lebih tepat atau hanya dikembalikan kepada pihak keluarga sebagai bentuk reintegrasi maupun reunifikasi bersama keluarga.

Tabel 3.30.

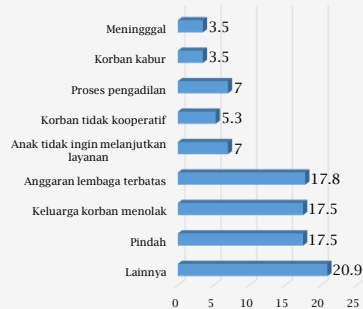
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Korban

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

Apakah program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban tuntas sampai korban dinyatakan pulih ?



JIKA TIDAK TUNTAS sebutkan alasannya?

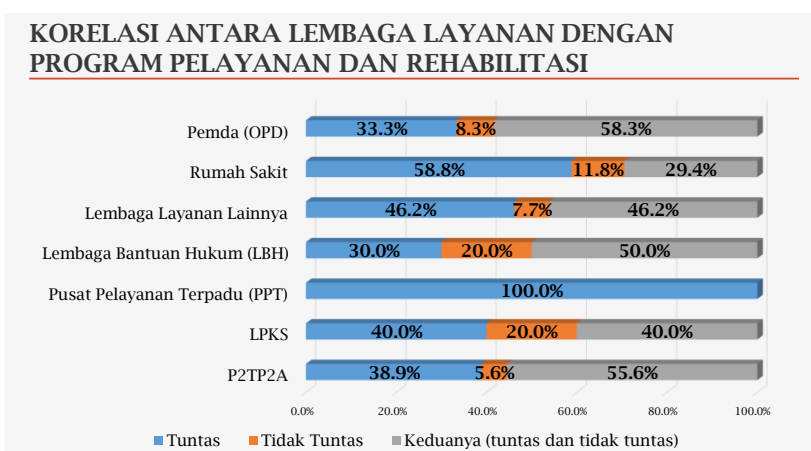


Melihat data di atas berdasarkan tabel 3.30. terkait dengan program pelayanan dan rehabilitasi korban, dapat digambarkan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban tuntas sampai korban dinyatakan pulih oleh lembaga layanan dan rehabilitasi sebanyak 48,3% program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban dinyatakan Tuntas, dan sebanyak 9,2% program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban dinyatakan Tidak Tuntas, sedangkan sebanyak 42,5% program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban dinyatakan Tuntas dan Tidak Tuntas.

Adapun berdasarkan data tersebut diatas dapat disebutkan alasannya tidak tuntas sebuah program layanan dan rehabilitasi yang diberikan terhadap korban antara lain sebanyak 17,8% menjawab anggaran lembaga terbatas, sebanyak 17,5% menjawab keluarga korban menolak dan pindah, sebanyak 7% menjawab anak tidak ingin melanjutkan layanan dan proses pengadilan. Selanjutnya sebanyak 5,3% menjawab korban tidak kooperatif, sebanyak 3,5% menjawab meninggal dan korban kabur serta sebanyak 20,9% menjawab lainnya. Artinya bahwa keberhasilan lembaga layanan selama ini dalam melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban sampai tuntas sangat dipengaruhi oleh tiga faktor penentu yakni anggaran lembaga

layanan tersedia, pihak keluarga dan anak kooperatif, serta ingin terus melanjutkan program layanan dan rehabilitasi.

Tabel 3.31.
Korelasi Antara Lembaga Layanan Dengan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Korban



Jika melihat grafik berdasarkan data tabel 3.31. terkait dengan korelasi antara lembaga layanan dengan program pelayanan dan rehabilitasi korban, dapat digambarkan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga layanan kepada korban selama ini berbeda-beda, sehingga korelasi lembaga layanan yang menangani program layanan dan rehabilitasi juga akan berbeda pula capaian keberhasilannya terhadap korban, ada yang tuntas, tidak tuntas, bahkan keduanya (tuntas dan tidak tuntas).

Berdasarkan data tersebut, untuk pemerintah daerah (OPD) sebanyak 33,3% menjawab Tuntas, sebanyak 8,3% menjawab Tidak Tuntas, dan sebanyak 58,3% menjawab keduanya (Tuntas dan Tidak Tuntas). Untuk rumah sakit sebanyak 58,8% menjawab Tuntas, sebanyak 11,8% menjawab Tidak Tuntas, dan sebanyak 29,4% menjawab keduanya (Tuntas dan Tidak Tuntas). Untuk lembaga layanan lainnya sebanyak 46,2% menjawab Tuntas, sebanyak 7,7%

menjawab Tidak Tuntas, dan sebanyak 46,2% menjawab keduanya (Tuntas dan Tidak Tuntas).

Untuk lembaga bantuan hukum (LBH) sebanyak 30,0% menjawab Tuntas, sebanyak 20,0% menjawab Tidak Tuntas, dan sebanyak 50,0% menjawab keduanya (Tuntas dan Tidak Tuntas). Selanjutnya untuk pusat pelayanan terpadu (PPT), sebanyak 100% menjawab Tuntas. Untuk LPKS sebanyak 40,0% menjawab Tuntas, sebanyak 20,0% menjawab Tidak Tuntas, dan sebanyak 40,0% menjawab keduanya (Tuntas dan Tidak Tuntas). Sedangkan untuk P2TP2A sebanyak 38,9% menjawab Tuntas, sebanyak 5,6% menjawab Tidak Tuntas, dan sebanyak 55,6% menjawab keduanya (Tuntas dan Tidak Tuntas).

Tabel 3.32.

*Korelasi Antar Provinsi Dengan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Korban*

**KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI**

No.	Provinsi	Pelayanan dan rehabilitasi tuntas		
		Tuntas	Tidak Tuntas	Keduanya
1	Bangka Belitung	83,3%	16,7%	-
2	Banten	42,9%	28,6%	28,6%
3	Bengkulu	40,0%	-	60,0%
4	DIY	75,0%	25,0%	-
5	Gorontalo	100,0%	-	-
6	Jambi	100,0%	-	-
7	Jawa Barat	25,0%	25,0%	50,0%
8	Jawa Tengah	50,0%	-	50,0%
9	Jawa Timur	-	-	100,0%
10	Kalimantan Tengah	-	20,0%	80,0%
11	Kalimantan Timur	66,7%	16,7%	16,7%
12	Kepulauan Riau	100,0%	-	-
13	Lampung	50,0%	-	50,0%
14	Maluku	-	-	100,0%
15	NTB	50,0%	-	50,0%
16	NTT	33,3%	-	66,7%
17	Riau	66,7%	-	33,3%
18	Sulawesi Selatan	-	-	100,0%
19	Sulawesi Tenggara	75,0%	-	25,0%
20	Sumatera Barat	75,0%	-	25,0%
21	Sumatera Selatan	-	50,0%	50,0%
22	Sumatera Utara	33,3%	-	66,7%
		48,3%	9,2%	42,5%

Jika melihat berdasarkan data tabel 3.32. terkait dengan korelasi antara provinsi dengan program pelayanan dan rehabilitasi korban, dapat digambarkan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga layanan kepada korban selama ini di daerah juga berbeda-beda tidak ada standar yang sama, sehingga korelasi antara provinsi dengan program layanan dan rehabilitasi yang diberikan sangat tergantung pada kesiapan daerah dan lembaga yang menangani, maka sudah dapat dipastikan akan

berbeda pula setiap capaian keberhasilannya terhadap rehabilitasi korban, ada yang tuntas, tidak tuntas, bahkan keduanya (tuntas dan tidak tuntas).

Berdasarkan data tersebut, untuk urutan provinsi tertinggi yang program pelayanan dan rehabilitasinya Tuntas diberikan kepada korban sebesar 100% diantaranya Gorontalo, Jambi, dan Kepulauan Riau. Untuk urutan provinsi tertinggi yang program pelayanan dan rehabilitasinya Tidak Tuntas diberikan kepada korban diantaranya Sumatera Selatan sebesar 50,0% dan Banten sebesar 28,6%. Sedangkan untuk urutan provinsi tertinggi yang program pelayanan dan rehabilitasinya menjawab sebesar 100% keduanya (Tuntas dan Tidak Tuntas) diantaranya Jawa Timur, Maluku, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 3.33.

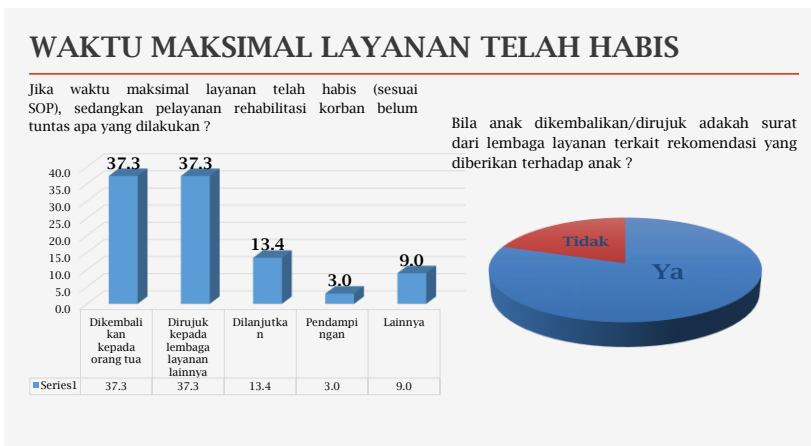
Batas Waktu Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Korban



Melihat data tabel 3.33. terkait batas waktu dalam memberikan pelayanan terhadap korban, dapat digambarkan bahwa lembaga layanan dalam memberikan program layanan dan rehabilitasi terhadap korban masih ada batasan waktu yang diberikan sebagaimana hasil survei tersebut, sebanyak 38% menjawab Ada batasan waktu yang diberikan, dan sebanyak 62% menjawab tidak ada batasan waktu yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu pelayanan sangat ditentukan oleh kebijakan dari lembaga layanan di wilayahnya masing-masing, baik karena faktor ketersediaan anggaran lembaga maupun adanya kooperatif dari pihak korban dan keluarga untuk terus dapat melanjutkan program layanan dan rehabilitasi.

Tabel 3.34.

Waktu Maksimal Layanan Telah Habis



Berdasarkan tabulasi data dari Tabel 3.34. tentang waktu maksimal layanan telah habis, survei ini ingin menunjukkan jika waktu maksimal layanan yang diberikan oleh lembaga layanan kepada korban telah habis (sesuai SOP), sedangkan program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban belum tuntas, sebagian besar lembaga layanan menjawab sebesar 37,3% akan dikembalikan kepada orang tua, selanjutnya sebesar 37,3% menjawab akan dirujuk kepada lembaga layanan lainnya, selanjutnya sebesar 13,4% menjawab akan dilanjutkan, berikutnya sebesar 3,0% menjawab akan melakukan pendampingan, dan selanjutnya sebesar 9,0% menjawab akan melakukan upaya lainnya.

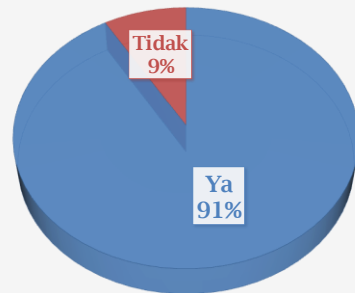
Berpedoman pada rekomendasi yang diberikan lembaga layanan terhadap korban apabila anak korban dikembalikan atau dirujuk ke-lembaga lainnya adakah surat dari lembaga layanan terkait rekomendasi yang diberikan terhadap anak, sebagian besar lembaga layanan sebesar 80% menjawab YA dan sebesar 20% menjawab TIDAK.

Tabel 3.35.

Bekerjasama (Rujukan Kasus) Dengan Lembaga/Profesional

BEKERJASAMA (RUJUKAN KASUS) DENGAN LEMBAGA ATAU PROFESIONAL

Apakah dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban perlu bekerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga atau profesional perorangan lainnya ?

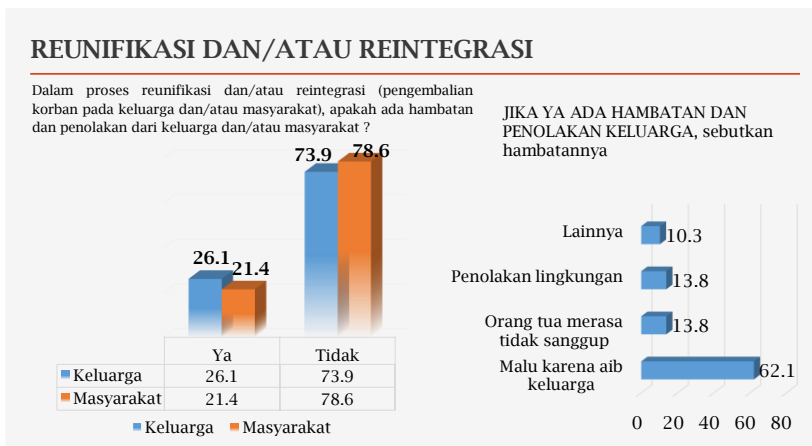


Berdasarkan tabulasi data dari Tabel 3.35. tentang bekerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga/professional, data ini ingin menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban perlu bekerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga atau profesional perseorangan lainnya atau tidak, sebagian lembaga layanan rehabilitasi sebesar 91 % menjawab YA perlu bekerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga/professional lainnya, sedangkan sebagian lembaga layanan rehabilitasi sebesar 9% menjawab TIDAK perlu kerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga/professional lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian lembaga layanan rehabilitasi yang mampu memberikan layanan terhadap korban secara tuntas sampai pulih serta memiliki sumber daya yang cukup baik dari sisi anggaran lembaga maupun SDM yang berkualitas.

Tabel 3.36.

Reunifikasi dan/atau Reintegrasi Korban



Berdasarkan tabulasi data dari Tabel 3.36. tentang Reunifikasi dan/atau reintegrasi korban, dalam survei ini ingin menjelaskan bahwa proses reunifikasi dan/atau reintegrasi (pengembalian korban pada keluarga dan/atau masyarakat), apakah menemui hambatan dan penolakan dari keluarga dan/atau masyarakat, jikapun ada hambatan dan penolakan dalam hal ini, apa hambatannya yang bisa diungkapkan.

Jika melihat pada data di atas, proses reunifikasi dan/atau reintegrasi korban (pengembalian korban pada keluarga dan/atau masyarakat) sebesar 26,1% menjawab ada penolakan dan hambatan dari pihak keluarga ketika proses reunifikasi dan/atau reintegrasi korban, dan sebesar 73,9% menjawab tidak ada penolakan dan hambatan dari pihak keluarga, sedangkan sebesar 21,4% menjawab ada penolakan dan hambatan dari pihak masyarakat ketika reunifikasi dan/atau reintegrasi korban, dan sebesar 78,6% menjawab tidak ada hambatan dan penolakan dari pihak masyarakat.

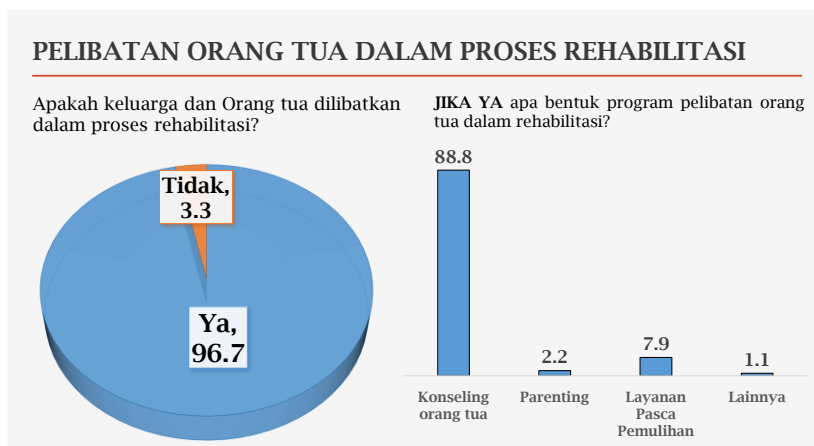
Adapun hambatan dan penolakan yang dilakukan oleh pihak keluarga ketika proses reunifikasi dan/atau reintegrasi alasannya yang pertama dikarenakan perasaan malu karena aib keluarga sebesar 62,1%, yang kedua

dikarenakan orang tua merasa tidak sanggup mendidik anak sebesar 13,8%, yang ketiga dikarenakan adanya penolakan lingkungan sebesar 13,8%, dan yang keempat dikarenakan faktor lainnya sebesar 10,3%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses reunifikasi dan/atau reintegrasi (pengembalian kepada keluarga dan/atau masyarakat) dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, walaupun masih ada beberapa kendala dan hambatan yang perlu diminimalisir dalam hal ini yakni karena faktor malu menjadi aib dalam keluarga dan adanya penolakan lingkungan.

Tabel 3.37.

Pelibatan Orang Tua Dalam Proses Rehabilitasi Korban



Berdasarkan tabulasi data dari Tabel 3.37. tentang pelibatan orangtua dalam proses rehabilitasi, dalam hal ini survei ingin mengetahui apakah keluarga dan orang tua dilibatkan dalam proses rehabilitasi, melihat data di atas sebanyak 96,7% menjawab YA keluarga dan orang tua dilibatkan dalam proses rehabilitasi, sedangkan sebanyak 3,3% menjawab TIDAK, dimana keluarga dan orang tua tidak pernah dilibatkan dalam proses rehabilitasi. Adapun bentuk program pelibatan orang tua dalam rehabilitasi yang dilakukan selama ini di lembaga layanan, dilaksanakan melalui program konseling orangtua sebanyak

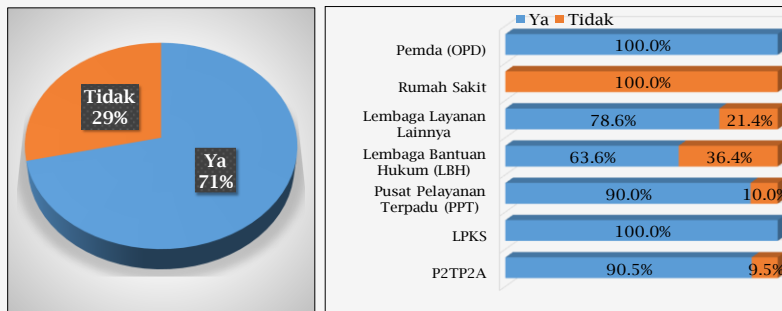
88,8%, program parenting sebanyak 2,2%, program layanan pasca pemulihan sebanyak 7,9% dan program lainnya sebanyak 1,1%. Artinya bahwa pelibatan keluarga dan orangtua selama ini terhadap program layanan rehabilitasi pada anak korban sudah cukup baik dilakukan oleh beberapa lembaga layanan sebagai bentuk tanggungjawab dan partisipasi bersama keluarga dan orangtua dalam memenuhi layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban, supaya layanan yang diberikan pada anak korban dapat secara tuntas dilaksanakan.

Tabel 3.38

Home Visit Untuk Kepentingan Pemantauan atau Monitoring

HOME VISIT UNTUK KEPENTINGAN PEMANTAUAN ATAU MONITORING

Apakah dilakukan *home visit* (kunjungan ke rumah) untuk kepentingan pemantauan atau monitoring terhadap korban pada saat telah dilakukan *Case Close* (pengakhiran) pelayanan ?



Berdasarkan grafik tabulasi data dari Tabel 3.38. terkait *home visit* untuk kepentingan pemantauan dan monitoring, survei yang dilakukan ingin menggambarkan apakah dilakukan *home visit* (kunjungan ke rumah) untuk kepentingan pemantauan atau monitoring terhadap korban pada saat dilakukan *case close* (pengakhiran) pelayanan, sebanyak 71% menjawab YA dan sebanyak 29% menjawab TIDAK.

Adapun berdasarkan data di atas beberapa lembaga layanan sudah melakukan program *home visit* untuk kepentingan pemantauan dan monitoring sebagai bentuk pengakhiran program layanan yang diberikan kepada korban, program tersebut sebagian besar sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah

sebanyak 100% untuk melakukan pemantauan dan monitoring, rumah sakit sebanyak 100% melakukan pemantauan dan monitoring, dan lembaga layanan lainnya sebanyak 78,6% menjawab YA dan sebanyak 21,4% menjawab TIDAK, untuk lembaga bantuan hukum (LBH) sebanyak 63,6% menjawab YA dan sebanyak 36,4% menjawab TIDAK. Untuk pusat pelayanan terpadu (PPT) sebanyak 90,0% menjawab YA dan sebanyak 10,0% menjawab TIDAK. Untuk LPKS sebanyak 100% menjawab YA melakukan pemantauan dan monitoring. Sedangkan untuk P2TP2A sebanyak 90,5% menjawab YA dan sebanyak 9,5% menjawab TIDAK.

Artinya bahwa lembaga layanan rehabilitasi selama ini sudah melaksanakan program pemantauan dan monitoring melalui *home visit* sebagai pengakhiran layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban secara tuntas. Walaupun masih ada beberapa lembaga layanan yang belum sepenuhnya melaksanakan program tersebut dikarenakan beberapa faktor penghambat, salah satunya karena korban yang meminta untuk dihentikan program layanannya serta pindah domisili, sehingga program layanan tidak secara tuntas dapat dilaksanakan.

Tabel 3.39.

*Korelasi Antara Provinsi Dengan Home Visit
Untuk Kepentingan Pemantauan atau Monitoring*

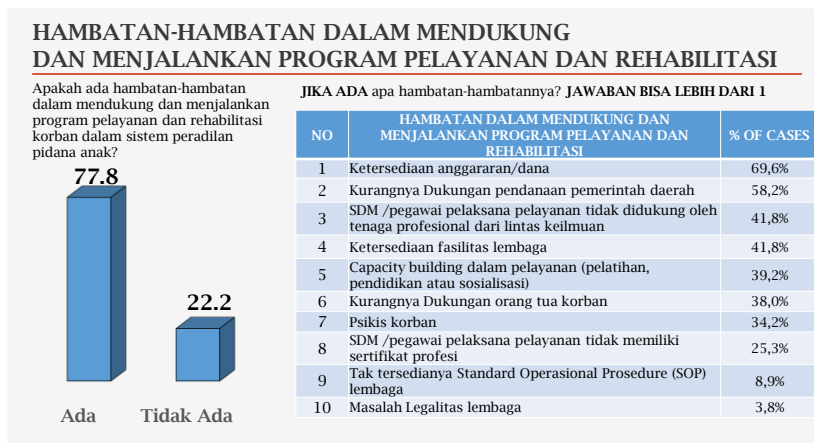
KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN HOME VISIT UNTUK KEPENTINGAN PEMANTAUAN ATAU MONITORING				
No.	Provinsi	Dilakukan Home Visit		Total
		Ya	Tidak	
1	Bali	75,0%	25,0%	100,0%
2	Bangka Belitung	80,0%	20,0%	100,0%
3	Banten	62,5%	37,5%	100,0%
4	Bengkulu	75,0%	25,0%	100,0%
5	DIY	100,0%		100,0%
6	Gorontalo	100,0%		100,0%
7	Jambi	50,0%	50,0%	100,0%
8	Jawa Barat	50,0%	50,0%	100,0%
9	Jawa Tengah	100,0%		100,0%
10	Jawa Timur	40,0%	60,0%	100,0%
11	Kalimantan Tengah	80,0%	20,0%	100,0%
12	Kalimantan Timur	75,0%	25,0%	100,0%
13	Kepulauan Riau	100,0%		100,0%
14	Lampung	66,7%	33,3%	100,0%
15	Maluku	25,0%	75,0%	100,0%
16	NTB	100,0%		100,0%
17	NTT	75,0%	25,0%	100,0%
18	Riau	100,0%		100,0%
19	Sulawesi Selatan	75,0%	25,0%	100,0%
20	Sulawesi Tenggara	75,0%	25,0%	100,0%
21	Sumatera Barat	80,0%	20,0%	100,0%
22	Sumatera Selatan	50,0%	50,0%	100,0%
23	Sumatera Utara	75,0%	25,0%	100,0%

Berdasarkan tabulasi data dari Tabel 3.39. terkait korelasi antara provinsi dengan *home visit* untuk kepentingan pemantauan dan monitoring, dapat digambarkan bahwa program *home visit* (kunjungan ke rumah) untuk kepentingan pemantauan atau monitoring terhadap korban pada saat dilakukan *case close* (pengakhiran) pelayanan, beberapa wilayah yang sudah melaksanakan program tersebut antara lain provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, NTB, dan Riau sebanyak 100% melakukan program *home visit* terhadap korban yang berada dilembaga layanannya sebagai bentuk pengakhiran layanan secara tuntas yang diberikan kepada para korban.

Artinya bahwa beberapa wilayah masih belum menerapkan program *home visit* dalam pemantauan dan monitoring sebagai bentuk pengakhiran layanan rehabilitasi yang diberikan untuk korban, dikarenakan program layanan masih berjalan belum ada pengakhiran (*case close*) layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban sampai tuntas oleh lembaga layanan.

Tabel 3.40.

*Hambatan-Hambatan Dalam Mendukung dan Menjalankan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Korban*



Jika melihat grafik tabulasi data tabel 3.40. terkait hambatan-hambatan dalam mendukung dan menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi

korban, dapat disimpulkan apakah masih ada hambatan-hambatan dalam mendukung dan menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak, sebanyak 77,8% lembaga layanan menjawab YA dan sebanyak 22,2% lembaga layanan menjawab TIDAK.

Adapun hambatan-hambatan dalam mendukung dan menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban dapat diuraikan beberapa hambatan-hambatannya oleh lembaga layanan dikarenakan faktor yang pertama ketersediaan anggaran/dana sebesar 69,6%, kedua kurangnya dukungan pendanaan pemerintah daerah sebesar 58,2%, ketiga SDM/pegawai pelaksana pelayanan tidak didukung oleh tenaga profesional dari lintas keilmuan sebesar 41,8%, keempat ketersediaan fasilitas lembaga sebesar 41,8%, kelima capacity building dalam pelayanan (pelatihan, pendidikan atau sosialisasi) sebesar 39,2%, keenam kurangnya dukungan orang tua korban sebesar 38,0%, ketujuh psikis korban sebesar 34,2%, kedelapan SDM/Pegawai pelaksana pelayanan tidak memiliki sertifikat profesi sebesar 25,3%, kesembilan tak tersedianya standard operasional prosedur (SOP) lembaga sebesar 8,9%, dan kesepuluh masalah legalitas lembaga sebesar 3,8%.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Anak sebagai korban kejahatan adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan tidak jarang korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁶ Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi. Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi dan kebijakan yang lengkap serta teknis eksekusinya di lapangan.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, semua pihak harus memaknai secara komprehensif, tidak hanya anak yang berhadapan dengan

⁶ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 11 tahun 2012 dalam pasal 1, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

kasus hukum saja. Namun, jauh daripada itu peran pemerintah daerah dalam hal ini, harus mencakup bagaimana penanganan terhadap akar permasalahan (*root causes*) sebab anak melakukan sebuah perbuatan pidana dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, agar mendapatkan layanan rehabilitasi yang tuntas dan sampai pulih kembali.

Adapun pembahasan lebih rinci dalam bab ini akan lebih banyak menjelaskan terkait kebijakan pemerintah daerah dan dukungan pemerintah daerah maupun lembaga donor dalam upaya pemenuhan layanan rehabilitasi yang diberikan kepada anak korban dalam sistem peradilan pidana anak.

A. Kebijakan Pemerintah Daerah

Upaya perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Dewasa ini tindak pidana terhadap anak banyak terjadi, pelakunya tidak hanya orang dewasa, bahkan masih banyak yang usia anak-anak. Komitmen untuk membangun strategi pencegahan dan rehabilitasi pun dilakukan agar anak tidak menjadi korban untuk masa depan-nya sendiri. Upaya tersebut sudah banyak dilakukan pemerintah selama ini, dengan tujuan agar terwujud sistem peradilan pidana bagi anak yang berkomitmen pada kepentingan terbaik bagi anak, untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kendala yang saat ini banyak dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penanganan masalah anak secara umum adalah sama. Menganalisis penanganan masalah anak berhadapan hukum diberbagai daerah dapat digambarkan, masih

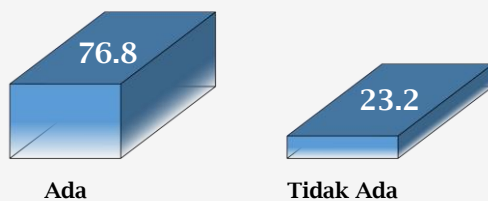
belum adanya sinergitas dan kesamaan pandangan dalam penanganan masalah anak korban. Kondisi tersebut terlihat pada strategi yang berbeda-beda antar OPD, lembaga, aparatur penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan masalah anak. Adapun terkait kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program pelaksanaan layanan rehabilitasi terhadap korban dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.

Kebijakan Pemerintah Daerah

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Apakah ada Kebijakan Pemerintah Daerah tentang perlindungan terhadap korban atau yang mendukung pelaksanaan layanan rehabilitasi terhadap korban anak?



Berdasarkan data tabel 4.1 terkait kebijakan pemerintah daerah, menurut hasil data tersebut terkonfirmasi apakah ada kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan terhadap korban, atau yang mendukung pelaksanaan layanan rehabilitasi terhadap korban anak, yang diberikan oleh lembaga layanan selama ini. Menurut data tersebut sebanyak 76,8% menjawab Ada dan sebanyak 23,2% menjawab Tidak Ada, terkait kebijakan pemerintah daerah terhadap layanan rehabilitasi korban anak.

Artinya bahwa kebijakan terhadap program layanan rehabilitasi terhadap korban anak dalam sistem peradilan pidana anak sudah ada dan dilaksanakan implementasinya selama ini oleh lembaga-lembaga layanan rehabilitasi yang

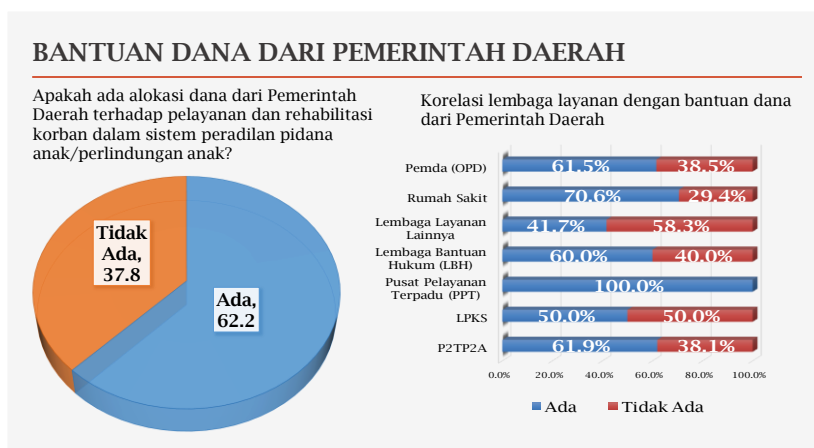
ada di daerah. Hanya saja tingkat keberhasilan penanganannya selama ini di lembaga-lembaga layanan yang ada di setiap daerah berbeda-beda, ada yang pelayanan rehabilitasinya sampai tuntas, tidak tuntas atau malah keduanya tuntas dan tidak tuntas, masih tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam pengelolaan penanganannya.

B. Dukungan Pemerintah Daerah Dan Lembaga Donor

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Adapun bentuk dukungan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dan lembaga donor terhadap anak korban dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Bantuan Dana Dari Pemerintah Daerah



Jika melihat tabulasi data dan grafik tabel 4.2 terkait bantuan dana dari pemerintah daerah, data tersebut ingin menjelaskan apakah ada alokasi dana dari pemerintah daerah terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak atau perlindungan anak selama ini. Berdasarkan data tersebut sebesar 62,2% menjawab Ada, dan sebesar 37,8% menjawab Tidak Ada. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap program layanan rehabilitasi anak korban sudah cukup baik bisa dilaksanakan bantuan dana untuk proses rehabilitasinya, walaupun masih ada yang belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah, dikarenakan lebih kepada masalah teknis pengelolaan administratif di lembaga layanan dan keinginan korban sendiri untuk tetap melanjutkan atau tidak program layanan rehabilitasinya, sehingga dukungan dana dari pemerintah daerah dapat diberikan sampai layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban tuntas.

Adapun berdasarkan data di atas korelasi antara lembaga layanan dengan bantuan dana dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program layanan dan rehabilitasi terhadap korban, dapat diuraikan sebagai berikut. Pemerintah daerah (OPD) sebesar 61,5% menerima bantuan dana dan sebesar 38,5% tidak ada menerima bantuan dana. Untuk rumah sakit sebesar 70,6% menerima bantuan dana, dan sebesar 29,4% tidak ada menerima bantuan dana. Untuk lembaga layanan lainnya, sebesar 41,7% menerima bantuan dana, dan sebesar 58,3% tidak ada menerima bantuan dana. Untuk lembaga bantuan hukum (LBH) sebesar 60,0% menerima bantuan dana, dan sebesar 40,0% tidak ada menerima bantuan dana. Khusus untuk pusat pelayanan terpadu (PPT) sebesar 100% menjawab menerima bantuan dana. Untuk LPKS sebesar 50,0% menerima bantuan dana, dan sebesar 50,0% tidak ada menerima bantuan dana. Sedangkan untuk lembaga P2TP2A sebesar 61,9% menerima bantuan dana dan sebesar 38,1% tidak ada menerima bantuan dana dari pemerintah daerah.

Tabel 4.3.

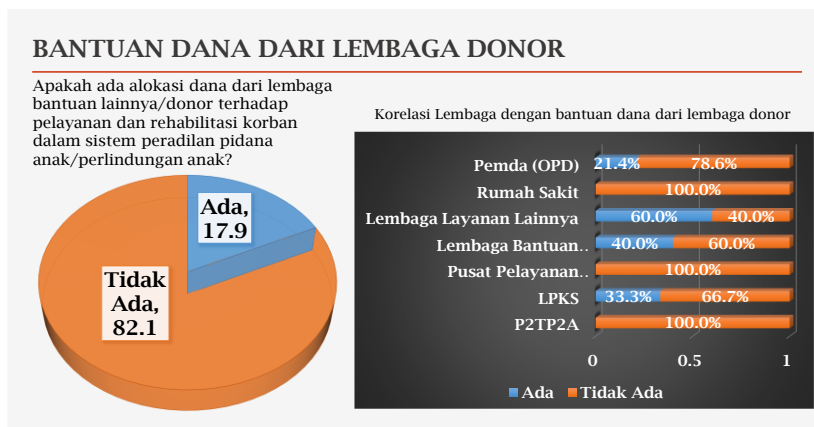
*Korelasi Antara Provinsi Dengan Bantuan
Dana Dari Pemerintah Daerah*

KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN BANTUAN DANA DARI PEMERINTAH DAERAH				
No.	Provinsi	Alokasi dana dari Pemerintah Daerah		Total
		Ada	Tidak Ada	
1	Bangka Belitung	80,0%	20,0%	100,0%
2	Banten	66,7%	33,3%	100,0%
3	Bengkulu	66,7%	33,3%	100,0%
4	DIY	33,3%	66,7%	100,0%
5	Gorontalo	100,0%		100,0%
6	Jambi	100,0%		100,0%
7	Jawa Barat	25,0%	75,0%	100,0%
8	Jawa Tengah	100,0%		100,0%
9	Jawa Timur	57,1%	42,9%	100,0%
10	Kalimantan Tengah	20,0%	80,0%	100,0%
11	Kalimantan Timur	42,9%	57,1%	100,0%
12	Kepulauan Riau	66,7%	33,3%	100,0%
13	Lampung	83,3%	16,7%	100,0%
14	Maluku	75,0%	25,0%	100,0%
15	NTB		100,0%	100,0%
16	NTT	33,3%	66,7%	100,0%
17	Riau	50,0%	50,0%	100,0%
18	Sulawesi Selatan	50,0%	50,0%	100,0%
19	Sulawesi Tenggara	100,0%		100,0%
20	Sumatera Barat	100,0%		100,0%
21	Sumatera Selatan		100,0%	100,0%
22	Sumatera Utara	50,0%	50,0%	100,0%

Berdasarkan tabulasi data tabel 4.3 terkait korelasi antara provinsi dengan bantuan dana dari pemerintah daerah, data tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar provinsi ada yang menerima bantuan dana dari pemerintah daerah sebesar 100% dalam pelaksanaan program layanan rehabilitasi terhadap korban anak yang diberikan oleh lembaga layanan di daerahnya, adapun wilayah yang mendapatkan dukungan dana dari pemerintah daerah yang tuntas dan secara penuh pelayanan rehabilitasinya seperti Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Barat. Adapun ada provinsi yang juga tidak menerima bantuan dana dari pemerintah sebesar 100% berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi diberikan dukungan dana dari pemerintah daerah secara penuh 100%, dikarenakan tingginya angka korban anak yang menjadi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah tersebut, yang perlu penanganan lebih komprehensif dan berkesinambungan sampai tuntas program layanan rehabilitasinya, sedangkan untuk gambaran wilayah yang tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah belum ada data

pasti seperti apa bentuk layanan rehabilitasi terhadap korban yang diberikan sampai tuntas dan pulih.

Tabel 4.4.
Bantuan Dana Dari Lembaga Donor



Jika melihat tabulasi data dan grafik tabel 4.4 terkait bantuan dana dari lembaga donor, data tersebut ingin menjelaskan apakah ada alokasi dana dari lembaga donor terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak atau perlindungan anak selama ini. Berdasarkan data tersebut sebesar 17,9% menjawab Ada, dan sebesar 82,1% menjawab Tidak Ada. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan oleh lembaga donor terhadap program layanan rehabilitasi anak korban tidak banyak diterima oleh lembaga layanan di daerah, walaupun masih ada sebagian daerah yang menerima bantuan dana dari lembaga donor, dikarenakan lebih kepada sebagai daerah percontohan dan monitoring terhadap implementasi SPPA di daerah tersebut. Sehingga dukungan dana dari lembaga donor sangat kecil sekali untuk dapat menuntaskan pelayanan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana SPPA yang diberikan sampai tuntas.

Adapun berdasarkan data di atas korelasi antara lembaga layanan dengan bantuan dana dari lembaga donor dalam pelaksanaan program layanan dan rehabilitasi terhadap korban, dapat diuraikan sebagai berikut. Pemerintah daerah (OPD) sebesar 21,4% menerima bantuan dana dan sebesar 78,6% tidak ada menerima bantuan dana. Untuk rumah sakit sebesar 100% tidak ada menerima bantuan dana dari lembaga donor. Untuk lembaga layanan lainnya, sebesar 60,0% menerima bantuan dana, dan sebesar 40,0% tidak ada menerima bantuan dana. Untuk lembaga bantuan hukum (LBH) sebesar 40,0% menerima bantuan dana, dan sebesar 60,0% tidak ada menerima bantuan dana. Khusus untuk pusat pelayanan terpadu (PPT) sebesar 100% tidak ada menerima bantuan dana dari lembaga donor. Untuk LPKS sebesar 33,3% menerima bantuan dana, dan sebesar 66,7% tidak ada menerima bantuan dana. Sedangkan untuk lembaga P2TP2A sebesar 100% tidak ada menerima bantuan dana dari lembaga donor.

Tabel 4.5.

*Korelasi Antara Provinsi Dengan Bantuan
Dana Dari Lembaga Donor*

KORELASI ANTARA PROVINSI DENGAN BANTUAN DANA DARI LEMBAGA DONOR

No.	Provinsi	Ada alokasi dana dari lembaga bantuan lainnya/donor		Total
		Ada	Tidak Ada	
1	Bangka Belitung	20,0%	80,0%	100,0%
2	Banten		100,0%	100,0%
3	Bengkulu		100,0%	100,0%
4	DIY	33,3%	66,7%	100,0%
5	Gorontalo		100,0%	100,0%
6	Jambi		100,0%	100,0%
7	Jawa Barat	25,0%	75,0%	100,0%
8	Jawa Tengah	50,0%	50,0%	100,0%
9	Jawa Timur	16,7%	83,3%	100,0%
10	Kalimantan Tengah	16,7%	83,3%	100,0%
11	Kalimantan Timur	33,3%	66,7%	100,0%
12	Kepulauan Riau		100,0%	100,0%
13	Lampung	16,7%	83,3%	100,0%
14	Maluku		100,0%	100,0%
15	NTT	60,0%	40,0%	100,0%
16	Riau		100,0%	100,0%
17	Sulawesi Selatan	50,0%	50,0%	100,0%
18	Sulawesi Tenggara		100,0%	100,0%
19	Sumatera Barat	33,3%	66,7%	100,0%
20	Sumatera Selatan		100,0%	100,0%
21	Sumatera Utara		100,0%	100,0%

Berdasarkan tabulasi data tabel 4.5 terkait korelasi antara provinsi dengan bantuan dana dari lembaga donor, data tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar provinsi ada yang menerima bantuan dana dari lembaga donor untuk

program layanan rehabilitasi korban sebagai daerah percontohan seperti Nusa Tenggara Timur sebesar 60,0% dan Jawa Tengah serta Sulawesi Selatan sebesar 50,0%. Sedangkan untuk beberapa wilayah lainnya tidak pernah menerima bantuan dana dari lembaga donor dalam program layanan rehabilitasi sebagai wilayah percontohan dalam hal ini seperti Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kepulauan Riau, Maluku, Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara hampir 100% tidak pernah menerima bantuan dana dari lembaga donor.

Hal ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi yang diberikan dukungan dana dari lembaga donor, dikarenakan wilayah tersebut memang merupakan daerah percontohan bagi lembaga donor dalam upaya implementasi penerapan sistem peradilan pidana anak di daerah, serta masih tingginya jumlah anak berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban anak berhadapan hukum, sedangkan untuk gambaran wilayah yang tidak mendapatkan bantuan dana dari lembaga donor, karena daerah tersebut sudah mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah daerah dan sudah banyak bentuk program layanan rehabilitasi terhadap korban yang diberikan sampai tuntas dan pulih oleh lembaga-lembaga layanan di daerahnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KPAI terhadap lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan ini dapat disimpulkan beberapa hasil gambaran umum yang dapat merepresentasi pendapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Korban
 - a) Hasil survei memperlihatkan bahwa responden membaca dan sangat mengetahui tentang kebijakan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana anak UU 35/2014 (98.3%) dan UU 11/2012 (94.7%). Sementara PP tentang Diversi, Restitusi dan Koordinasi dan terutama Peraturan Daerah (PERDA) belum maksimal dibaca dan diketahui oleh responden.
 - b) Secara umum lembaga layanan telah menyeleksi pengurus, pegawai, pendamping dan relawan yang bekerja dalam program pelayanan tidak memiliki riwayat dan catatan kriminal, pelaku tindak kekerasan dan perilaku tidak etis lainnya. Namun belum maksimal terutama relawan perlu diperketat seleksinya.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Rehabilitasi Korban
 - a) SDM atau pegawai pelaksana lembaga layanan belum didukung oleh tenaga profesional, terutama Dokter, Perawat, Konselor, Pekerja Sosial, Psikolog, dan Advokat atau Penasehat Hukum.
 - b) SDM atau pegawai pelaksana pelayanan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki sertifikat profesi terutama Advokat atau Penasehat Hukum, Psikolog, Dokter, Perawat, tapi Pekerja Sosial, dan Konselor perlu didorong untuk memiliki sertifikasi profesi.

- c) SDM atau pegawai pelaksana pelayanan telah mendapatkan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak. Tetapi SDM atau pegawai pelaksana belum banyak yang mendapatkan pelatihan terutama tentang PP Restitusi terhadap anak Korban, Rehabilitasi Korban, dan Pelayanan & Pendampingan korban.
- d) Secara umum Lembaga Layanan pernah mengadakan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi kebijakan-kebijakan di atas tapi belum banyak yang melakukannya.

3. Program Pelayanan Rehabilitasi Korban

- a) Ada tiga permasalahan yang sering dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi Korban kejahatan seksual, Korban kekerasan fisik/psikis, Korban perlakuan salah dan penelantaran.
- b) Lembaga layanan menyediakan jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan masalah yang di hadapi korban. Yang paling banyak jenis layanannya bagi korban kejahatan seksual, kekerasan fisik/psikis, dan perlakuan salah dan penelantaran.
- c) Program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban yang benar-benar tuntas sampai korban dinyatakan pulih 48,3%. Tidak tuntas rehabilitasinya dikarenakan korban pindah, keluarga korban menolak, anggaran lembaga terbatas.
- d) Lembaga layanan memiliki batas waktu dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak korban 38%. Jika waktu maksimal layanan telah habis (sesuai SOP), sedangkan pelayanan rehabilitasi korban belum tuntas korban dikembalikan kepada orang tua 37%, dirujuk kepada lembaga layanan lainnya 37%. Anak yang dikembalikan/dirujuk diberikan surat rekomendasi oleh lembaga layanan yang diberikan terhadap korban 80%.

- e) Dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban perlu bekerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga atau profesional perorangan lainnya 91%.
 - f) Keluarga dan Orang tua dilibatkan dalam proses rehabilitasi 96% dan keterlibatan keluarga dan orang tua dalam proses rehabilitasi korban “konseling orang tua 88,8%” dan layanan paska pemulihan 7,9%.
 - g) Ada hambatan-hambatan dalam mendukung dan menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak 77,8%. Hambatan-hambatan tersebut secara berurutan sebagai berikut: Ketersediaan anggaran/dana 69,6%, Kurangnya Dukungan pendanaan pemerintah daerah 58,2%,SDM /pegawai pelaksana pelayanan tidak didukung oleh tenaga profesional dari lintas keilmuan 41,8%, Ketersediaan fasilitas lembaga 41,8%, Capacity building dalam pelayanan (pelatihan, pendidikan atau sosialisasi)39,2%, dan Kurangnya Dukungan orang tua korban 38,0%
4. Reunifikasi/Reintegrasi dan Home Visit Pelayanan Rehabilitasi Korban
- a) Dalam proses reunifikasi dan/atau reintegrasi (pengembalian korban pada keluarga dan/atau masyarakat), masih ada hambatan dan penolakan dari keluarga dan/atau masyarakat walaupun hambatan itu bagian kecil saja. Hambatan dari keluarga 26,1% dan masyarakat 21%. Hambatan-hambatan ini terjadi malu karena aib keluarga 62,1%.
 - b) Dilakukan *Home Visit* (kunjungan ke rumah) untuk kepentingan pemantauan atau monitoring terhadap korban pada saat telah dilakukan *Case Close* (pengakhiran) pelayanan. Tapi masih ada yang belum dilakukan yaitu sebanyak 29%.
5. Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor dalam Pelayanan Rehabilitasi Korban.

- a) Kebijakan Pemerintah Daerah tentang perlindungan terhadap korban atau yang mendukung pelaksanaan layanan rehabilitasi terhadap korban anak 76,8%. Kebijakan ini perlu dimaksimalkan. Karena dengan kebijakan tersebut pemerintah daerah mengalokasikan dana terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak. Hasil survei memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal mengalokasikan dananya terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak yaitu 62,2%.
- b) Disamping alokasi dana dari pemerintah daerah lembaga layanan juga disupport oleh lembaga bantuan lainnya/donor terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak, walaupun bantuan dananya masih kecil dan minim yaitu 17, 9%. Potensi ini perlu didorong dan dikembangkan supaya makin banyak lembaga donor yang mensupport dari segi finansial untuk keberlangsungan program pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan anak.

B. REKOMENDASI

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada para pihak berdasarkan hasil survei tersebut, yang dapat merepresentasikan gambaran lembaga pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yakni:

1. Perlu mengembangkan sistem pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan secara nasional dan implementatif hingga tingkat Daerah, karena tidak semua daerah memiliki regulasi, sistem, keberpihakan dan kebijakan anggaran terkait penanganan anak yang menjadi korban.
2. Perlu dievaluasi lembaga-lembaga layanan terhadap korban anak dalam hal layanan yang belum optimal dan tuntas terhadap Korban anak dan Pelaku Anak terutama di daerah yang memiliki jumlah korban yang tinggi. sebagian

besar korban mengaku belum mendapat layanan rehabilitasi yang tuntas dengan berbagai alasan baik jumlah SDM, jenis layanan, anggaran, maupun kapasitas.

3. Dengan keterbatasan layanan lembaga pemerintah dalam penanganan rehabilitasi anak, maka kerjasama dengan Lembaga layanan non pemerintah/swasta harus dikembangkan dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia maupun kemampuan khusus dalam memberikan layanan rehabilitasi dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta sebagai bagian dari tanggungjawab bersama dalam perlindungan anak.
4. 15 kelompok Anak yang dikategorikan dalam Perlindungan Khusus, belum mendapatkan hak-hak mereka terkait layanan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka seperti yang telah ditentukan dalam UUPA dan UU SPPA karena jenis layanan rehabilitasi korban masih bersifat umum yang berlaku untuk semua jenis/kategori kekerasan yang mereka alami.
5. SOP lembaga layanan harus diimplementasikan dalam memastikan keseragaman perlakuan dan fasilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran dan fungsi lembaga dalam memberikan layanan.
6. Diseminasi terkait regulasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Anak sebagai Korban maupun Pelaku perlu ditingkatkan sehingga pendamping korban Anak bisa memastikan akses terhadap keadilan dan perlindungan selama proses hukum berjalan bisa dirasakan oleh anak korban.
7. Perlu ditingkatkan peran keluarga melalui edukasi dan pelatihan berbasis keluarga dalam rehabilitasi lanjutan saat anak korban menjalani reunifikasi dengan keluarga.

